

# Suara yang Sering Diabaikan: Analisis Inklusivitas Pemilu 2024 bagi Difabel

## BAB I

### MENGAPA KITA PERLU BICARA PEMILU INKLUSIF:

#### SEBUAH PENGANTAR

##### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk utama dari demokrasi prosedural, yaitu sistem politik yang menekankan pada pentingnya prosedur formal dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi prosedural berfokus pada mekanisme institusional seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan hak-hak sipil, dan supremasi hukum (Dahl, 1989). Dalam konteks ini, Pemilu dan Pilkada menjadi sarana utama bagi warga negara untuk mengekspresikan kehendak politik mereka, baik melalui prosedur kepesertaan sebagai kandidat, penyelenggara, maupun pemilih, serta menjadi sarana bagi warga negara untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk.

Pemilu dan Pilkada tidak hanya sekadar rutinitas administratif atau yang sering disebut sebagai pesta demokrasi. Lebih dari itu, Pemilu dan Pilkada merupakan jembatan antara rakyat dan negara dalam menentukan roda pembangunan bangsa ke depan. Melalui pemilu yang demokratis, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif, sedangkan dalam pilkada rakyat di daerah setempat juga dapat memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, atau Bupati dan Wakil Bupati yang disukai. Di sini rakyat memberikan mandat kepada para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dan membuat kebijakan publik yang harapannya pro-rakyat. Oleh karena itu, kualitas Pemilu dan Pilkada sangat menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Ketika Pemilu dan Pilkada diselenggarakan secara jujur, adil, transparan, dan inklusif, maka kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan meningkat (Przeworski, 1991).

Lebih jauh lagi, pemilu yang menjamin partisipasi penuh seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti difabel atau penyandang disabilitas, adalah indikator penting dari demokrasi yang sehat. Konsep "*universal suffrage*" atau hak pilih universal mensyaratkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat konstitusional memiliki hak untuk memilih dan/atau dipilih tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)

dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Difabel merupakan kelompok sosial yang sangat beragam dan jumlahnya signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), terdapat sekitar 22,97 juta difabel di Indonesia, yang mencakup sekitar 8% dari total populasi. Jumlah ini menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok minoritas terbesar dan isu aksesibilitas bukanlah persoalan yang bisa diabaikan, karena ini menyangkut jutaan warga negara yang memiliki hak setara dalam sistem demokrasi. Jika kelompok ini tidak mendapatkan akses yang layak dalam proses Pemilu dan Pilkada, maka demokrasi kita menjadi cacat secara substansial.

Dalam sistem demokrasi yang inklusif, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa terkecuali. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk difabel. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kelompok ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dalam proses Pemilu maupun Pilkada.

Kendala yang dihadapi oleh difabel dalam pemilu meliputi berbagai aspek, mulai dari akses fisik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), ketersediaan informasi yang mudah diakses, hingga minimnya pemahaman penyelenggara pemilu tentang kebutuhan khusus pemilih difabel. Sebuah laporan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada tahun 2020 mencatat bahwa banyak TPS yang belum menyediakan fasilitas aksesibel seperti jalur kursi roda, surat suara Braille, atau pendampingan yang layak. Selain itu, masih banyak informasi mengenai tata cara pemilihan yang tidak tersedia dalam format yang ramah difabel, seperti bahasa isyarat, audio, atau huruf besar yang kontras.

Kemirisan serupa terjadi dalam aspek kepesertaan sebagai kandidat, keterlibatan sebagai penyelenggara, serta keberadaan isu difabilitas dalam visi-misi kandidat. Partisipasi difabel sebagai kandidat masih sangat terbatas dan seringkali hanya menjadi pelengkap penderita alias sekedar menjadi strategi partai politik untuk mengumpulkan suara. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma dan diskriminasi sosial (Saputra, 2021), hambatan struktural seperti kurangnya akses terhadap pendidikan politik (Rohman & Latifah, 2020), dan ketentuan administratif seperti syarat kesehatan jasmani dan rohani (Komnas HAM, 2020). Peluang difabel untuk menjadi penyelenggara pemilu juga masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh proses seleksi yang seringkali tidak ramah difabel (Perludem, 2022), kriteria "sehat jasmani dan rohani" yang menghambat secara administratif (Latifah & Prasetyo, 2023), dan minimnya afirmasi atau kuota yang menjamin representasi difabel. Sementara itu, keberadaan isu difabilitas dalam visi-misi kandidat masih sangat minim dan bersifat simbolis. Dalam banyak kasus, difabilitas hanya disebutkan sebagai bagian dari kelompok rentan tanpa strategi yang konkret (Yasmin, 2022). Hanya sedikit kandidat yang secara eksplisit menyebut isu 'aksesibilitas', 'pendidikan inklusif', atau 'penyediaan layanan publik bagi difabel' (Hidayat, 2023).

Permasalahan aksesibilitas dan inklusivitas dalam pemilu dan pilkada sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya Pemilu dan Pilkada yang inklusif. Dalam konteks ini, Pemilu dan Pilkada bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga tentang bagaimana negara menjamin hak partisipasi politik bagi

seluruh warganya, termasuk kelompok yang termarjinalkan. Oleh karena itu, inklusivitas Pemilu dan Pilkada semestinya menjadi bagian integral dari sistem politik, bukan hanya menjadi agenda tambahan atau simbolik.

Dari sisi regulasi, sebenarnya sudah terdapat sejumlah payung hukum yang mengatur pemenuhan hak politik difabel. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa difabel memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga telah mengatur penyediaan fasilitas aksesibilitas di TPS dan pelatihan bagi petugas KPPS agar memahami kebutuhan khusus pemilih difabel. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi tantangan besar, baik di Tingkat nasional maupun daerah, yang seringkali berlandung di balik alasan 'sumber daya terbatas'.

Pentingnya Pemilu dan Pilkada yang inklusif berkaitan erat dengan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu merangkul semua kelompok masyarakat, termasuk difabel yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mewujudkannya bukan sekedar persoalan sumber daya, melainkan soal keberpihakan. Jika difabel tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, rahasia, adil, dan mandiri, maka prinsip keadilan dan kesetaraan dalam 'pesta demokrasi' patut dipertanyakan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada seharusnya memperhatikan prinsip *universal design* dan *affirmative action* agar dapat menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua.

Lalu, bagaimana halnya dengan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, apakah ada kemajuan bila dibandingkan dengan 'pesta demokrasi' sebelumnya? Adakah kemajuan dalam aspek aksesibilitas, aspek kepesertaan sebagai kandidat, keterlibatan sebagai penyelenggara, serta keberadaan isu difabilitas dalam visi-misi kandidat?

Pemilu Serentak 2024 diklaim sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan anggota legislatif dan presiden dilaksanakan secara bersamaan, dilanjutkan dengan Pilkada serentak dalam skala nasional yang sangat besar. Di tengah kompleksitas penyelenggaraan ini, perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya difabel, tetap menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip inklusivitas diterapkan dalam demokrasi prosedural di Indonesia.

Dalam konteks regulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara telah menetapkan kebijakan yang berpihak pada difabel. Beberapa langkah afirmatif telah dilakukan, antara lain penyediaan alat bantu seperti *template* surat suara Braille, TPS aksesibel, dan pelatihan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenai layanan bagi pemilih difabel. Selain itu, disediakan pula informasi berbasis multimedia dengan juru bahasa isyarat dan teks yang mudah dibaca dalam rangka sosialisasi kepada pemilih difabel (KPU RI, 2023).

Namun demikian, laporan dari berbagai pemantauan menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih belum optimal. Sebagai contoh, *template* surat suara Braille hanya disediakan untuk surat suara pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan DPD, sedangkan untuk surat suara pemilihan DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak disediakan. Alih-alih mampu memilih secara mandiri, para difabel netra tetap saja

perlu pendampingan dalam memilih legislator di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dan di sinilah prinsip jujur, bebas, dan rahasia hilang karena rawan dimanipulasi. Penyelenggara belum menemukan formula atau desain surat suara pemilihan legislator yang dapat didukung dengan *template* Braille, sementara konsultasi publik dengan organisasi difabel yang mumpuni sejauh ini belum dilakukan. Sementara itu, terkait informasi nama-nama partai dan kandidat legislator, tidak tersedia informasi dalam bentuk braille atau cetak dengan font besar sehingga pemilih difabel netra tidak mengetahui daftar nama kandidat yang bisa dipilih sebelum masuk ke bilik suara.

Di sejumlah daerah, TPS yang diklaim sebagai “TPS aksesibel” ternyata belum sepenuhnya memenuhi standar. Banyak TPS yang tidak memiliki jalur landai, pintunya sempit, dan permukaannya licin atau bahkan tidak rata, yang menyulitkan pemilih dengan kursi roda dan alat bantu mobilitas lainnya. Dalam konteks pemilih difabel netra atau rungu, masih terdapat keterbatasan dalam akses informasi yang memadai dan fasilitas bantuan suara yang fungsional (IFES, 2024).

Di Kabupaten Ponorogo, misalnya, sebuah studi oleh Nurlaily (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar difabel belum mendapatkan pendidikan pemilih secara inklusif, dan petugas KPPS kurang terlatih untuk memberikan layanan yang ramah difabilitas. Sementara di Kota Bengkulu, penelitian oleh Pebriano dkk. (2024) mencatat bahwa difabel masih mengalami hambatan dalam registrasi pemilih dan proses pencoblosan akibat keterbatasan sarana dan kurangnya informasi yang mudah dipahami.

Isu lainnya adalah representasi dan partisipasi politik difabel dalam kontestasi. Dalam Pemilu 2024, meskipun ada peningkatan perhatian dari beberapa calon terhadap isu difabilitas, representasi difabel sebagai calon legislatif maupun dalam tim sukses masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu inklusif bukan hanya soal pemilih, tetapi juga soal siapa yang mendapatkan ruang untuk mencalonkan diri dan berperan aktif dalam pembuatan kebijakan. Refleksi ini ditegaskan dalam laporan Kementerian Sekretariat Negara (2024) yang menyatakan bahwa posisi tawar difabel dalam kontestasi politik masih lemah karena minimnya dukungan struktural dan politik.

Dari segi teknologi, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan teknologi digital lainnya juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pemilih difabel yang tidak memiliki akses atau keterampilan menggunakan teknologi digital untuk memantau hasil atau mengikuti informasi kepemiluan. Keterbatasan ini menciptakan jurang digital yang semakin memperlemah partisipasi mereka dalam kancah demokrasi.

Pemilu 2024 juga memperlihatkan bahwa inklusivitas tidak dapat hanya ditopang oleh regulasi dan kebijakan teknis semata, tetapi membutuhkan transformasi budaya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Budaya yang menghormati keragaman dan perbedaan, termasuk kebutuhan khusus difabel, menjadi pondasi penting agar kebijakan inklusi benar-benar diterima dan dijalankan dengan tulus dari Tingkat pusat hingga desa.

Untuk itu, refleksi atas Pemilu Serentak 2024 memberikan sejumlah pelajaran penting. Pertama, inklusi bukan sekadar penyediaan fasilitas, tetapi juga soal pendekatan yang empatik dan berbasis hak asasi manusia. Kedua, pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara

pemilu di semua tingkatan menjadi kebutuhan mendesak agar mereka memahami prinsip dan praktik Pemilu dan Pilkada inklusif. Ketiga, partisipasi difabel harus dimaknai secara menyeluruh: sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas, dan juga sebagai calon.

Ke depan, proses demokrasi Indonesia perlu memastikan bahwa inklusi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Ini membutuhkan transformasi sosial dan politik, dimulai dengan perubahan legislasi di tingkat nasional hingga perubahan cara pandang pada semua lini kepemiluan. Pemilu dan Pilkada mendatang harus didesain dengan prinsip *universal design* sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah, masyarakat sipil, organisasi difabel, dan media massa harus berkolaborasi secara aktif untuk menciptakan ruang politik yang adil, setara, dan inklusif.

Dalam hal ini, literasi politik yang berperspektif difabel menjadi kunci untuk mengubah paradigma Pemilu dan Pilkada dari sekadar prosedural menjadi substansial. Pendidikan politik yang menysasar difabel perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Selain itu, penting juga untuk melibatkan organisasi difabel dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepemiluan, sehingga suara dan pengalaman mereka dapat menjadi dasar kebijakan yang inklusif.

Dengan memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh difabel dalam Pemilu dan Pilkada, buku ini hadir sebagai upaya untuk mendorong transformasi sistem kepemiluan yang lebih adil dan inklusif. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, pembuat kebijakan, partai politik, pendidik, dan masyarakat luas dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang benar-benar inklusif.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Buku Ini

Tujuan penulisan buku Pembelajaran Pemilu 2024 terkait Inklusi Difabel ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak politik difabel. Buku ini bertujuan untuk memperluas pemahaman semua pihak—termasuk pemerintah, DPR, partai politik, penyelenggara Pemilu dan Pilkada, masyarakat, dan difabel sendiri—tentang hak konstitusional difabel dalam konteks kepemiluan yang setara dan nondiskriminatif.

Kedua, menyediakan informasi terkait Pemilu dan Pilkada yang inklusif dan ramah difabel. Buku ini disusun untuk memastikan bahwa informasi mengenai tahapan, prosedur, dan teknis Pemilu dan Pilkada dapat diakses dan dipahami oleh komunitas difabel dengan berbagai ragam hambatan (sensorik, intelektual, fisik, mental, dan lain-lain).

Ketiga, mendorong partisipasi politik difabel. Melalui buku ini, difabel didorong untuk lebih aktif menggunakan hak pilihnya serta terlibat dalam proses politik, baik sebagai penyelenggara, pemilih, pemantau, maupun calon legislatif atau pejabat publik.

Keempat, menjadi panduan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan. Buku ini secara tidak langsung memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, penyelenggara Pemilu dan Pilkada, pendamping, dan fasilitator agar mampu menjamin aksesibilitas dan

akomodasi yang layak dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan prinsip inklusi dan kesetaraan.

Kelima, mendorong kebijakan dan praktik Pemilu dan Pilkada yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dan kesetaraan, buku ini bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan, regulasi, serta praktik kepemiluan yang responsif terhadap kebutuhan dan keberagaman difabel.

Keenam, membangun kesadaran sosial dan budaya yang inklusif. Buku ini juga ditujukan untuk membangun budaya Pemilu dan Pilkada yang lebih inklusif, dimana masyarakat luas dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang menghargai keberagaman, termasuk keberadaan kelompok difabel.

Adapun sasaran pembaca dan kepentingannya terhadap buku Pembelajaran Pemilu 2024 bagi Inklusi Difabel adalah sebagai berikut. Pertama, komunitas difabel sendiri. Dari buku ini mereka dapat memperoleh informasi yang mudah dipahami dan aksesibel tentang hak pilih, prosedur Pemilu dan Pilkada, dan cara berpartisipasi dalam proses politik, memahami bentuk dukungan dan akomodasi yang dapat mereka tuntut dalam proses Pemilu dan Pilkada, serta menumbuhkan kepercayaan diri untuk terlibat aktif dalam proses politik sebagai pemilih, pemantau, atau bahkan penyelenggara dan kandidat.

Kedua, keluarga dan pendamping difabel. Melalui buku ini mereka dapat memahami peran mereka dalam mendukung difabel menggunakan hak politiknya secara mandiri dan bermartabat, mengetahui cara memberikan bantuan tanpa menggantikan keputusan difabel, serta menjadi jembatan informasi dan penghubung dengan penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam hal kebutuhan aksesibilitas.

Ketiga, Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS). Melalui buku ini mereka akan lebih mengetahui prinsip-prinsip inklusi dan akomodasi yang layak bagi pemilih difabel, mampu merancang dan melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada yang ramah difabel, serta menjamin hak politik difabel dipenuhi secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi.

Keempat, organisasi difabel dan LSM peduli difabel. Mereka akan menjadikan buku ini sebagai alat advokasi untuk mendorong Pemilu dan Pilkada yang inklusif, memberikan edukasi kepada komunitasnya tentang kepemiluan dan hak politik difabel, serta menjalin kolaborasi strategis dengan pembuat kebijakan dan penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Kelima, pemerhati kepemiluan dan akademisi. Melalui buku ini mereka akan mendalami isu-isu kepemiluan yang bersinggungan dengan hak difabel, menjadikan buku ini sebagai referensi dalam riset, kajian kebijakan, atau pengembangan modul pelatihan, serta menyebarkan wawasan inklusi kepada kalangan profesional dan pembuat kebijakan.

Keenam, media dan jurnalis. Melalui buku ini mereka memperoleh referensi untuk peliputan isu-isu kepemiluan yang berkaitan dengan difabel, mendorong pemberitaan yang inklusif dan tidak stereotipikal terhadap difabel, menjadi agen penyebar informasi kepemiluan yang menjangkau kelompok marjinal.

Ketujuh, pemangku kepentingan Pemerintahan (Kementerian/Lembaga terkait). Melalui buku ini mereka akan mendapatkan referensi untuk memastikan kebijakan publik dan dukungan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada inklusif sesuai amanat konstitusi dan peraturan internasional, serta memahami peran lintas sektor dalam menjamin aksesibilitas Pemilu dan Pilkada, termasuk di bidang pendidikan, sosial, dan transportasi.

Kedelapan, stakeholder partai politik. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain: pengurus partai politik tingkat pusat hingga daerah, kader dan simpatisan partai politik, calon legislatif (caleg) dan calon kepala daerah, tim kampanye dan relawan, serta lembaga pendidikan politik internal partai. Melalui buku ini mereka akan memahami karakteristik dan kebutuhan pemilih difabel guna memperluas jangkauan pemilih dan membangun komunikasi politik yang inklusif serta efektif, terdorong untuk merekrut dan mencalonkan kader dari kelompok difabel sehingga partai ikut serta mewujudkan representasi politik yang inklusif dan mencerminkan keberagaman masyarakat, mengembangkan strategi dan materi kampanye yang mudah dipahami dan menjangkau pemilih difabel melalui media dan metode yang ramah difabel, meningkatkan komitmen dan kepedulian partai terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan demokrasi—yang penting untuk memperkuat legitimasi moral dan politik partai di mata public, menjadi mitra strategis dalam merumuskan agenda kebijakan atau program kerja yang responsif terhadap kebutuhan difabel, baik di bidang kepemiluan maupun kehidupan sosial lainnya, serta meningkatkan kapasitas internal partai agar kader-kadernya memahami pentingnya Pemilu dan Pilkada yang inklusif, serta mampu mengadvokasi isu-isu difabel di ruang legislatif dan eksekutif.

Buku ini pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan informasi untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami bahwa inklusi difabel dalam Pemilu dan Pilkada adalah bagian dari hak asasi manusia dan inti dari demokrasi itu sendiri.

### 1.3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam buku ini bersumber dari aksi kolektif (*collective action*) antara SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dan Formasi Disabilitas dalam merespon Pemilu Serentak 2024. Aksi kolektif yang bertujuan untuk menggaungkan akses difabel dalam pesta demokrasi 2024 itu berupa serangkaian kegiatan yang meliputi survei persepsi pemilih difabel terhadap Pemilu 2024, survei persepsi pemilih terhadap inklusivitas calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024, pemantauan partisipatif di TPS, polling TPS aksesibel jelang Pilkada 2024, serta kegiatan diseminasi dan webinar terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

#### a. Survei Persepsi Pemilih Difabel terhadap Pemilu 2024

Survei ini dilakukan oleh SIGAB Indonesia, FORMASI Disabilitas, dan Pusat Rehabilitasi Yakkum, melibatkan 470 responden dari berbagai ragam difabilitas dan latar belakang daerah. Survei ini menggali pengalaman pemilih difabel terhadap aksesibilitas informasi, fasilitas TPS, serta keterlibatan dalam proses pemilu legislatif dan pemilu presiden. Survei ini dilakukan pada kurun bulan November-Desember 2023.

#### b. Survei Persepsi Pemilih terhadap Inklusivitas Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2024

Survei ini juga dilakukan oleh SIGAB, Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan FORMASI Disabilitas, dengan melibatkan 253 responden dari 30 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Tujuan survei ini adalah untuk menilai sejauh mana isu difabilitas tercermin dalam visi, misi, serta komunikasi politik pasangan calon kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Survei ini dilakukan pada bulan September-Oktober 2024.

#### c. Pemantauan Partisipatif di TPS

Data diperoleh dari pemantauan langsung di 218 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 20 provinsi selama hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pemantauan dilakukan oleh jaringan pemantau komunitas difabel dan mitra SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum dan FORMASI Disabilitas. Tujuan pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan serta praktik baik dalam penyelenggaraan teknis di TPS.

#### d. Polling TPS Aksesibel Jelang Pilkada 2024

Polling ini menjangkau 108 responden difabel dari 11 kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk menilai kesiapan teknis TPS menjelang pilkada dari perspektif pemilih difabel, termasuk ketersediaan jalur akses, akomodasi yang layak, dan perlakuan petugas. Polling ini dilakukan oleh SIGAB Indonesia dengan melibatkan mitranya menjelang Pilkada 2024.

#### e. Kegiatan Diseminasi dan Webinar

Buku ini turut merujuk pada catatan dan notulensi dari berbagai forum diseminasi hasil pemantauan, konferensi pers, dan webinar nasional terkait pemilu dan pilkada inklusif yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023–2024. Forum-forum ini menjadi ruang kolektif bagi komunitas dan penyelenggara untuk saling menyampaikan temuan, refleksi, dan agenda perubahan.

### 1.4. Sistematika Penyajian

Buku ini disusun secara bertahap untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya inklusi difabel dalam Pemilu dan Pilkada, baik dari perspektif regulasi, pengalaman empirik, maupun rekomendasi perbaikan sistem kepemiluan di Indonesia. Adapun sistematika pembahasan dalam buku ini adalah sebagai berikut.

**Bab I – Mengapa Kita Perlu Bicara Pemilu Inklusif: Sebuah Pengantar.** Bab ini mengantarkan pembaca pada latar belakang pentingnya membahas Pemilu dan Pilkada dari

perspektif difabel. Diuraikan konteks demokrasi prosedural, urgensi inklusi, realitas hambatan yang dihadapi difabel dalam Pemilu 2024, serta tujuan, sasaran, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Bab ini sekaligus menjelaskan kerangka berpikir yang menjadi landasan keseluruhan isi buku.

**Bab II – Hak Politik Difabel dalam Peta Demokrasi.** Bab ini menyajikan landasan normatif hak politik difabel, baik dalam hukum internasional maupun nasional. Disajikan pembahasan mengenai UDHR, ICCPR, UNCRPD, UUD 1945, UU Penyandang Disabilitas, UU Pemilu, UU Pilkada, hingga PKPU yang relevan. Bab ini menunjukkan sejauh mana kerangka regulasi menjamin kesetaraan hak politik difabel, serta titik-titik kelemahan yang masih perlu diperbaiki.

**Bab III – Suara yang Terpinggirkan: Difabel dalam Politik Indonesia.** Bab ini mengulas posisi politik difabel dalam dinamika politik Indonesia secara lebih kritis. Termasuk pembahasan mengenai representasi difabel dalam partai politik, parlemen, dan kebijakan publik; stigma struktural; eksklusi sistemik; serta ilustrasi empirik dari berbagai kasus diskriminasi. Bab ini memperlihatkan gap antara norma hukum dan realitas politik.

**Bab IV – Inklusi dalam Pemilu dan Pilkada 2024: Temuan Lapangan dan Analisis.** Bab ini berfokus pada hasil survei, pemantauan TPS, polling aksesibilitas, dan catatan lapangan yang dilakukan oleh SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dan FORMASI Disabilitas. Setiap temuan dianalisis untuk menggambarkan situasi aktual di lapangan terkait akses pemilih difabel, kesiapan TPS, sikap petugas, serta kualitas implementasi kebijakan. Bab ini menjadi inti dari pembelajaran Pemilu 2024.

**Bab V – Pendidikan Politik Inklusif untuk Difabel.** Bab ini menyajikan konsep dan praktik pendidikan politik yang berperspektif difabilitas. Diuraikan pendekatan pembelajaran yang sesuai, model materi yang mudah diakses, strategi peningkatan kapasitas difabel, serta peran keluarga, pendamping, dan organisasi difabel dalam memperkuat kesadaran politik.

**Bab VI – Mendorong Perubahan Sistemik: Rekomendasi Kebijakan Menuju Pemilu dan Pilkada yang Inklusif.** Bab terakhir merumuskan rekomendasi strategis untuk negara, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi difabel, dan masyarakat luas. Rekomendasi mencakup aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, pendidikan politik, desain universal, pendataan, anggaran, serta advokasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Bab ini menjadi panduan praktis untuk perbaikan Pemilu dan Pilkada berikutnya.

## BAB II

### HAK POLITIK DIFABEL DALAM PETA DEMOKRASI

Partisipasi politik adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses politik, baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun pengambil keputusan. Namun, kelompok difabel (penyandang disabilitas) masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan hukum yang membatasi keterlibatan mereka dalam kehidupan politik. Di Indonesia, isu hak politik difabel kerap kali terabaikan, meskipun telah terdapat sejumlah regulasi yang secara eksplisit menjamin hak tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), terdapat lebih dari 22 juta difabel di Indonesia. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang secara aktif terlibat dalam pemilu maupun organisasi politik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak politik. Bab ini bertujuan untuk menganalisis hak politik difabel dalam kerangka hukum internasional dan nasional, mengevaluasi implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan menuju pemilu yang lebih inklusif.

#### 2.1. Hak Politik Difabel dalam Kerangka Hukum Internasional dan Nasional

##### 2.1.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Meskipun tidak secara eksplisit, hak politik difabel juga dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Instrumen ini menegaskan bahwa semua warga negara harus memiliki hak setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Konsep kesetaraan hak politik difabel menurut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berakar pada prinsip universalitas dan non-diskriminasi. Walaupun UDHR yang diadopsi pada tahun 1948 tidak menyebutkan difabel atau penyandang disabilitas secara eksplisit, dokumen ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama, termasuk dalam hal hak politik.

Dasar hukum terkait hak politik dalam UDHR terdapat pada Pasal 1: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*" (Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak). Ini adalah dasar bahwa difabel pun memiliki kesetaraan martabat dan hak, termasuk hak politik.

Sementara itu, Pasal 2 UDHR menyatakan:

*"Everyone is entitled to all the rights and freedoms... without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,*

*property, birth or other status.*" (Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan... tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya)

Frasa "*other status*" telah secara luas ditafsirkan mencakup difabilitas (lihat interpretasi dalam dokumen PBB dan lembaga HAM internasional).

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tercantum dalam Pasal 21 UDHR yang menyatakan:

*"(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*

*(2) Everyone has the right to equal access to public service in his country.*

*(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this shall be expressed in periodic and genuine elections... by universal and equal suffrage..."*

((1) Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (2) Setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kewenangan pemerintahan; hal ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum berkala dan murni... melalui hak pilih yang universal dan setara...)

Pasal ini menjadi fondasi hak politik, termasuk untuk difabel, dengan prinsip:

- Universal suffrage (hak pilih umum)
- Equal access ke pelayanan publik
- Keterlibatan langsung maupun melalui wakil

Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit "difabel atau penyandang disabilitas", prinsip UDHR secara implisit berlaku bagi difabel dalam kerangka:

- Kesetaraan dalam martabat dan hak.
- Tidak boleh ada pembatasan hak berdasarkan status apapun.
- Negara wajib menjamin partisipasi semua orang dalam pemerintahan.

Artinya, difabel memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya dan harus diberi peluang yang setara untuk menjalankan hak tersebut, termasuk melalui tindakan afirmatif dan penghapusan hambatan.

Jenis dan contoh hak politik difabel dalam kehidupan bernegara (berdasarkan prinsip UDHR) antara lain:

a. Hak untuk Memilih (*Right to Vote*):

- Terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi.
- Mendapat akses ke tempat pemungutan suara yang ramah difabel.
- Mendapatkan informasi pemilu dalam format aksesibel (braille, audio, isyarat).

- Memilih secara bebas dan rahasia, dengan bantuan jika diperlukan.

b. Hak untuk Dipilih (*Right to Be Elected*):

- Mencalonkan diri sebagai pejabat publik (legislatif, eksekutif).
- Tidak didiskriminasi karena kondisi difabilitas dalam pencalonan atau kampanye.
- Mendapat akses ke panggung politik yang setara.

c. Hak untuk Akses ke Pelayanan Publik dan Pemerintahan:

- Bekerja di lembaga pemerintah atau menjadi ASN.
- Mendapat informasi dan layanan publik dalam format aksesibel.
- Dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

d. Hak untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik:

- Mengikuti forum konsultasi publik, musyawarah, atau demonstrasi damai.
- Menyampaikan aspirasi secara langsung atau melalui media.
- Menjadi anggota partai politik atau organisasi sipil.

Jadi, UDHR juga memberikan dasar moral dan hukum bahwa semua orang, termasuk difabel, memiliki hak politik yang setara. Meskipun tidak menyebut disabilitas secara langsung, prinsip-prinsip universalitas dan non-diskriminasi yang terkandung dalam UDHR telah menjadi pijakan penting bagi instrumen HAM berikutnya, seperti ICCPR dan UNCRPD, yang secara eksplisit mengatur hak politik difabel. Dalam praktiknya, konsep kesetaraan ini harus diterjemahkan oleh negara dalam bentuk: peraturan inklusif, pelayanan aksesibel, dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi politik bagi difabel.

### 2.1.2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Selain dalam UDHR, hak politik difabel juga dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil (UN, 1966). Hak ini harus dijamin tanpa diskriminasi, termasuk bagi difabel. Konsep kesetaraan hak politik bagi difabel menurut ICCPR menegaskan bahwa setiap warga negara, terlepas dari kondisi fisik, mental, kognitif, atau sensorik, memiliki hak yang sama dan tidak dapat dikurangi untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Pasal kunci terkait hak politik adalah Pasal 25 ICCPR, yang menyatakan:

*“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:*

*(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*

*(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections...*

*(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country."*

(Setiap warga negara berhak dan berkesempatan, tanpa pembedaan yang disebutkan dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar: (a) Untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang jujur... (c) Untuk memperoleh akses, berdasarkan ketentuan umum yang setara, terhadap layanan publik di negaranya.)

Dengan merujuk pada Pasal 2, larangan diskriminasi mencakup ras, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, pendapat politik, difabilitas (diinterpretasikan melalui perkembangan hukum HAM internasional), dan status lainnya.

Hak politik harus diberikan tanpa diskriminasi dan pembatasan yang tidak rasional. Dalam konteks difabel, ini berarti:

1. Negara harus menghapus hambatan hukum, fisik, informasi, dan sikap yang menghalangi difabel untuk menggunakan hak politiknya.
2. Negara harus menyediakan dukungan dan akomodasi yang layak agar difabel dapat berpartisipasi secara setara.
3. Tidak boleh ada kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi difabel, seperti mencabut hak pilih karena alasan difabilitas intelektual atau psikosial (sebuah praktik yang masih terjadi di beberapa negara dan telah dikritik keras oleh Komite HAM PBB).

ICCPR tidak secara khusus merinci hak politik difabel, namun prinsip-prinsipnya diterapkan melalui interpretasi umum, termasuk oleh *Human Rights Committee*. Berikut adalah beberapa contoh konkrit hak politik yang berlaku untuk difabel:

a. Hak untuk Memilih:

- Mendaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi.
- Mendapat akses ke tempat pemungutan suara yang ramah difabel.
- Menerima informasi pemilu dalam bentuk braille, audio, bahasa isyarat, atau bahasa mudah dibaca.
- Memilih secara rahasia dan bebas tanpa tekanan, dengan bantuan jika diperlukan (dengan persetujuan pemilih).

b. Hak untuk Dipilih:

- Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah, atau jabatan publik lainnya.
- Tidak didiskualifikasi karena difabilitas.
- Mendapatkan akses yang adil ke media kampanye dan alat bantu komunikasi.

c. Hak untuk Terlibat dalam Urusan Publik:

- Menyampaikan aspirasi atau kritik kepada wakil rakyat.
- Menjadi anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil.
- Ikut serta dalam demonstrasi, petisi, forum warga, dan proses pengambilan keputusan.

d. Hak untuk Mendapatkan Layanan Publik:

- Mengakses pelayanan administrasi publik secara setara, termasuk layanan daring yang ramah difabel.
- Menjadi aparatur sipil negara atau pejabat publik dengan akomodasi yang layak.

ICCPR menegaskan bahwa difabel adalah warga negara penuh yang berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik tanpa diskriminasi. Hak-hak tersebut harus dilindungi oleh negara dengan cara menyediakan aksesibilitas, perlindungan hukum, dan dukungan praktis. Hal ini merupakan perwujudan dari menjamin partisipasi bermakna difabel dalam kehidupan politik. Konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sangat penting dalam konteks ini. Partisipasi bermakna tidak hanya mencakup kehadiran dalam proses politik, tetapi juga kemampuan untuk memahami, memengaruhi, dan mengambil keputusan secara setara. Difabel harus diberi akses terhadap informasi politik, alat bantu, serta lingkungan yang ramah difabel agar dapat berpartisipasi secara penuh (Degener, 2016).

### 2.1.3 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)

Sementara ICCPR dan UDHR menyebut hak politik secara umum (Pasal 25), Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) secara eksplisit menyebut hak politik difabel dan hambatan yang mereka hadapi (Pasal 29). UNCRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak difabel secara global. Pasal 29 CRPD secara eksplisit menyatakan bahwa negara pihak wajib menjamin hak difabel untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih (UN, 2006). Konvensi ini juga menekankan pentingnya aksesibilitas, penyediaan fasilitas bantu, dan dukungan teknis selama proses pemilu.

Konsep kesetaraan hak politik difabel menurut UNCRPD sangat progresif dan inklusif. UNCRPD menegaskan bahwa difabel adalah subjek hak penuh, bukan objek belas kasihan atau perlindungan semata, dan memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya.

Landasan konseptual hak difabel dalam UNCRPD diatur dalam Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik. Pasal ini menyatakan bahwa negara pihak wajib menjamin hak politik dan kesempatan bagi difabel untuk menikmati hak ini secara setara dengan yang lainnya, termasuk:

“(a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others...” (Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain...)

UNCRPD memuat prinsip-prinsip utama antara lain:

1. Kesetaraan: Difabel harus memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
2. Aksesibilitas: Negara wajib memastikan bahwa seluruh proses pemilu (informasi, tempat, prosedur) dapat diakses.
3. Akomodasi yang Layak (*reasonable accommodation*): Negara harus menyediakan bantuan atau penyesuaian jika dibutuhkan oleh difabel agar mereka bisa menjalankan haknya secara efektif.
4. Non-diskriminasi: Tidak boleh ada pembatasan hak politik hanya karena alasan difabilitas.
5. Partisipasi Bermakna: Negara harus menjamin bahwa difabel bisa terlibat secara aktif dalam proses politik dan kebijakan publik.

Adapun bentuk-bentuk implementasi dari Pasal 29 UNCRPD dalam kehidupan bernegara antara lain sebagai berikut:

a. Hak untuk Memilih:

- Difabel berhak memilih dalam pemilu nasional, daerah, atau desa tanpa hambatan.
- Negara wajib menyediakan:
  - Tempat pemungutan suara yang aksesibel (ram bagi pengguna kursi roda, pencahayaan memadai, template surat suara braille).
  - Formulir dan informasi pemilu dalam berbagai format: braille, audio, bahasa isyarat, dan bahasa sederhana.
  - Pendampingan bagi pemilih difabel (jika dibutuhkan dan atas persetujuan pemilih).

b. Hak untuk Dipilih dan Mencalonkan Diri:

- Difabel memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya.
- Tidak boleh ada pembatasan hukum atau administratif yang mencegah mereka ikut serta karena alasan difabilitas.
- Contoh: Di beberapa negara, difabel telah menjadi anggota parlemen, seperti Senator Tammy Duckworth (AS) yang menggunakan kursi roda.

c. Hak untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik:

- Difabel berhak:
  - Mengikuti konsultasi publik atau forum warga.
  - Menjadi anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil.
  - Ikut dalam demonstrasi, petisi, atau advokasi kebijakan.
- Negara harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ramah difabel dan terbuka bagi semua.

d. Hak untuk Mengakses Pelayanan dan Jabatan Publik:

- Difabel berhak menjadi aparatur sipil negara, termasuk pejabat publik, dengan aksesibilitas dalam proses rekrutmen dan kerja.
- Contoh: Negara menyediakan ujian CPNS yang inklusif dan ruang kerja yang dapat diakses.

Selain yang diatur dalam Pasal 29 di atas, terdapat penegasan dalam Dokumen Tambahan sebagai berikut:

- General Comment No. 1 dan No. 7 oleh CRPD Committee menegaskan bahwa pencabutan hak politik karena difabilitas intelektual atau psikososial adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.
- Negara harus memastikan bahwa semua difabel, tanpa kecuali, memiliki kapasitas hukum yang diakui dan difasilitasi.

Jadi, UNCRPD mendukung paradigma baru bahwa difabel adalah warga negara yang sepenuhnya berhak dan berdaya, bukan sekadar penerima kebijakan. Kesetaraan hak politik dalam UNCRPD tidak hanya berarti tidak didiskriminasi, tetapi juga berarti diberdayakan dan difasilitasi untuk bisa berpartisipasi penuh dan setara.

Indonesia telah meratifikasi UNCRPD melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban hukum untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan domestik agar sejalan dengan prinsip UNCRPD.

Beberapa negara telah menerapkan praktik inklusif yang patut dicontoh. Di Australia, penyelenggara pemilu menyediakan surat suara braille dan pendamping terlatih bagi pemilih difabel netra. Di Kanada, pemilih difabel dapat menggunakan teknologi suara dan aksesibilitas fisik yang disediakan di hampir semua TPS (Canadian Human Rights Commission, 2019). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa dengan komitmen politik dan dukungan teknis, pemilu inklusif dapat diwujudkan.

#### 2.1.4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Indonesia pengakuan konstitusional hak politik difabel dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep kesetaraan hak

politik difabel menurut UUD 1945 didasarkan pada prinsip kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Walaupun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut *difabel* atau *penyandang disabilitas*, berbagai pasalnya dapat dan telah ditafsirkan secara inklusif, termasuk untuk menjamin hak politik bagi difabel.

Landasan konstitusional kesetaraan hak politik difabel dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1). Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk difabel, memiliki kedudukan yang setara, termasuk dalam bidang politik.

Pasal 28D ayat (1) dan (3) menyatakan:

*(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

*(3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*

Pasal ini menjadi dasar bahwa difabel tidak boleh didiskriminasi dalam akses terhadap lembaga politik dan jabatan publik.

Pasal 28I ayat (2) menyatakan: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun..."* Prinsip non-diskriminasi ini mencakup juga diskriminasi berbasis difabilitas.

Pasal 28H ayat (2) menyatakan:

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi akomodasi yang layak dan tindakan afirmatif bagi difabel dalam proses politik.

Sementara itu, Pasal 22E ayat (1) menyatakan:

*"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali..."*

Ketentuan ini mewajibkan negara menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan setara untuk semua, termasuk difabel.

Meskipun tidak dijabarkan secara rinci dalam UUD 1945, hak-hak politik difabel dapat diturunkan dari prinsip-prinsip di atas, dan dijamin dalam undang-undang dan kebijakan turunannya. Hak-hak tersebut adalah:

a. Hak Memilih dalam Pemilu dan Pilkada:

- Terdaftar sebagai pemilih.
- Mendapatkan akses terhadap TPS yang ramah difabel.
- Memilih secara bebas dan rahasia, dengan bantuan jika dibutuhkan.
- Menerima informasi pemilu dalam format aksesibel.

*Contoh:* Pemilih difabel netra diberi alat bantu braille untuk mencoblos secara mandiri.

b. Hak untuk Dipilih / Mencalonkan Diri:

- Mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah, atau jabatan publik lainnya.
- Tidak ditolak atau didiskriminasi karena kondisi difabilitas.

*Contoh:* Calon kepala daerah pengguna kursi roda tetap sah secara hukum dan berhak kampanye dengan fasilitas yang memadai.

c. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan dan Kebijakan Publik:

- Menjadi bagian dari pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN).
- Terlibat dalam proses penyusunan undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan publik.
- Menjadi anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil.

*Contoh:* Penyusunan Perda Inklusi melibatkan organisasi difabel secara resmi dalam musrenbang.

d. Hak Menyuarakan Aspirasi dan Berorganisasi

- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis kepada pejabat publik.
- Ikut serta dalam demonstrasi, petisi, atau forum warga.
- Membentuk dan bergabung dengan organisasi yang memperjuangkan hak-hak difabel.

*Contoh:* Komunitas difabel menyampaikan aspirasi kepada DPRD melalui audiensi resmi.

Konsep kesetaraan hak politik difabel yang tersirat dalam UUD 1945 diperkuat dan diperjelas melalui berbagai regulasi turunan, seperti:

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur fasilitas bagi pemilih dan calon difabel

Jadi, konsep kesetaraan hak politik difabel dalam UUD 1945 dibangun atas prinsip: persamaan kedudukan warga negara, non-diskriminasi, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk mewujudkan keadilan. Tugas negara adalah menghilangkan hambatan struktural, sosial, dan budaya, serta menyediakan fasilitas afirmatif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

### 2.1.5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi pijakan utama dalam perlindungan hak difabel. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, konsep kesetaraan hak politik difabel dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU ini menegaskan bahwa difabel memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Konsep kesetaraan hak politik difabel menurut UU No. 8 Tahun 2016 diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 13 ayat (1) huruf i dan Pasal 75–77 secara khusus menyebut bahwa difabel memiliki:

"Hak untuk berpolitik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah."

Pasal-pasal penting terkait hak politik antara lain:

- Pasal 13 huruf i: Menyatakan hak difabel atas politik dan pemerintahan.
- Pasal 75 s.d. 77: Menegaskan bentuk aksesibilitas dan perlindungan dalam pelaksanaan hak politik.

Adapun rincian jenis-jenis hak politik difabel dalam konteks kehidupan bernegara menurut UU Nomot 8 Tahun 2016 dapat disimak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Jenis Hak Politik Difabel dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Jenis Hak Politik	Penjelasan
Hak memilih	Difabel berhak memberikan suara dalam pemilu, pilkada, dan pemilihan lainnya secara langsung.
Hak untuk dipilih	Difabel memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah.
Hak akses informasi politik	Harus disediakan informasi politik dalam format aksesibel seperti braille, audio, bahasa isyarat.
Hak mengikuti kegiatan politik	Termasuk partisipasi dalam kampanye, diskusi politik, dan organisasi partai politik.

Hak berorganisasi politik	Berhak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi kemasyarakatan.
Hak perlindungan dari diskriminasi politik	Negara wajib menjamin tidak adanya diskriminasi dalam kontestasi dan akses terhadap politik.
Hak atas fasilitas pendukung	Negara harus menjamin aksesibilitas TPS, dokumen, dan alat bantu pemungutan suara.

Agar kesetaraan hak benar-benar terwujud, UU No. 8 Tahun 2016 mewajibkan negara untuk:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Melibatkan difabel dalam proses perumusan kebijakan publik.
- Melakukan pendidikan politik yang inklusif.
- Mendorong kuota partisipasi difabel di partai politik atau parlemen (meskipun belum diatur eksplisit kuotanya dalam UU Disabilitas).

Dengan demikian, UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah tonggak penting dalam mengakui kesetaraan hak politik difabel, dan menegaskan bahwa negara berkewajiban menciptakan lingkungan politik yang inklusif, aksesibel, dan nondiskriminatif.

#### 2.1.6 Undang-Undang Pemilihan Umum

Selain UU Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengakui kesetaraan hak politik difabel, sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan jaminan kepada difabel untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam setiap tahapan pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif.

UU No. 7 Tahun 2017 menjamin hak politik difabel melalui prinsip:

“Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam penyelenggaraan Pemilu.”

Dasar hukum utama terkait hak politik difabel dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- Pasal 5 huruf l: Pemilu diselenggarakan dengan prinsip aksesibilitas bagi difabel.
- Pasal 198 ayat (1): Setiap WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin berhak memilih, termasuk difabel.

- Pasal 240 ayat (1): Warga negara Indonesia berhak menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota, selama memenuhi syarat administratif, tanpa diskriminasi terhadap difabel.
- Pasal 350 ayat (2): KPPS wajib memberikan kemudahan kepada pemilih difabel di TPS.

Rincian hak politik difabel dalam konteks pemilu dan kehidupan politik nasional menurut UU No. 7/2017 dapat disimak pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2: Jenis-Jenis Hak Politik Difabel dalam Kehidupan Bernegara (Menurut UU No. 7/2017)

Jenis Hak Politik	Penjelasan dan Contoh Implementasi
Hak memilih	Difabel berhak memberikan suara dalam pemilu legislatif, presiden, DPD, dan pemilihan kepala daerah.
Hak untuk dipilih	Difabel dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD) atau kepala daerah.
Hak atas fasilitas aksesibilitas	TPS harus aksesibel: menyediakan jalur kursi roda, pendampingan, template braille untuk difabel netra.
Hak atas informasi politik	Informasi kampanye, tata cara memilih, dan visi-misi harus tersedia dalam format aksesibel.
Hak pendampingan	Difabel dapat didampingi oleh orang terpercaya saat mencoblos, jika dibutuhkan.
Hak perlakuan setara dan nondiskriminatif	Tidak boleh ada penolakan, pengurangan hak, atau pembatasan karena kondisi difabilitas.

Di atas kertas UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa kesetaraan hak politik difabel bukan hanya pengakuan normatif, tetapi juga menjadi kewajiban hukum penyelenggara pemilu untuk memastikan: partisipasi aktif difabel, penyediaan fasilitas aksesibel, dan perlakuan nondiskriminatif dalam setiap tahapan pemilu.

### 2.1.7 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 2015 yang juga menegaskan pentingnya kesetaraan hak politik, termasuk bagi difabel. Dalam UU ini, difabel dipastikan memiliki hak penuh untuk

berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, baik sebagai pemilih maupun calon kepala daerah.

Konsep kesetaraan hak politik difabel menurut UU No. 10 Tahun 2016 yang menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap difabel dalam proses pemilihan kepala daerah tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa calon kepala daerah harus "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya". Pasal ini sempat dikritik karena bisa disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap difabel psikososial, sehingga harus ditafsirkan hati-hati agar tidak melanggar hak konstitusional mereka.
- Pasal 57 ayat (3): Penyelenggara Pilkada wajib memberikan kemudahan dan perlakuan khusus kepada pemilih difabel di tempat pemungutan suara.
- Pasal 65 ayat (1): memberi ruang bagi partisipasi masyarakat luas, termasuk difabel, dalam seluruh tahapan Pilkada.

Jenis-jenis hak politik difabel dalam konteks Pilkada berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 dapat disarikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3: Rincian Jenis Hak Politik Difabel dalam UU 10/2016

Jenis Hak Politik	Penjelasan dan Implikasi dalam Pilkada
Hak memilih	Difabel berhak untuk memberikan suara dalam Pilkada di seluruh tingkatan (gubernur, bupati, wali kota).
Hak dipilih	Difabel berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil selama memenuhi syarat administratif.
Hak atas perlakuan setara	Difabel harus mendapat perlakuan adil dan tanpa diskriminasi, terutama dalam tahapan pencalonan dan pemungutan suara.
Hak atas fasilitas aksesibilitas	TPS wajib menyediakan aksesibilitas fisik, alat bantu suara, template braille, pendampingan sesuai jenis difabilitas.
Hak informasi politik	Informasi tentang tata cara Pilkada, daftar calon, dan kampanye harus disediakan dalam format aksesibel.
Hak didampingi saat memilih	Pemilih difabel yang membutuhkan pendampingan sah saat mencoblos, berhak didampingi oleh orang kepercayaan.

Pada tahun 2020 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Fokus utama dari UU ini adalah penyesuaian teknis pelaksanaan Pilkada dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat (pandemi COVID-19).

Walaupun UU No. 6 Tahun 2020 tidak secara eksplisit menyebut *penyandang disabilitas*, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya—khususnya terkait pelaksanaan Pilkada yang menjamin hak semua warga negara—secara implisit tetap mengakui pentingnya kesetaraan hak politik bagi difabel. Secara normatif, UU No. 6 Tahun 2020 tidak mencabut hak politik difabel, dan dalam pelaksanaannya tetap merujuk pada:

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan demikian, kesetaraan hak politik difabel tetap dijamin dalam pelaksanaan Pilkada, walaupun diselenggarakan dalam kondisi luar biasa (pandemi, darurat kesehatan, dll). Dalam penyelenggara pemilu (KPU dan KPUD) wajib memastikan bahwa protokol kesehatan dan perubahan teknis tidak menghilangkan akses difabel terhadap hak politiknya.

#### 2.1.8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Secara teknis terdapat beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur aspek teknis terkait hak politik difabel, khususnya mengenai penyediaan TPS aksesibel dan alat bantu dalam pemungutan suara seperti disarikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4: Daftar PKPU yang Mengatur Pemenuhan Hak Politik Difabel

Peraturan KPU	Pasal-pasal Pemenuhan Hak Politik Difabel
PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 13 ayat (2): Pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara dalam Formulir C6-KWK harus menyebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.</li> <li>▪ Pasal 16 ayat (2): TPS harus didirikan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas.</li> <li>▪ Pasal 17 ayat (3): Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.</li> <li>▪ Pasal 19 ayat (1) huruf h: Meja kotak suara harus ditempatkan dengan ketinggian yang memungkinkan pemilih penyandang disabilitas dapat mengaksesnya dengan mudah.</li> <li>▪ Pasal 19 ayat (1) huruf j: Meja tempat bilik suara harus dibuat berkolong di bagian bawah sehingga memungkinkan pemilih berkursi roda mencapai meja bilik suara dengan leluasa.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 226 ayat (1) dan (2): Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu berupa template surat suara.</li> </ul>
PKPU No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5 ayat (1): Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu meliputi komponen pemilih yang berbasis pemilih penyandang disabilitas.</li> </ul>
PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 49 ayat (5): KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat pasangan calon.</li> </ul>

Peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan bahwa difabel memiliki akses yang setara dalam proses pemilu, termasuk dalam hal penyediaan TPS yang aksesibel dan alat bantu pemungutan suara yang memadai. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan TPS yang tidak ramah difabel, kurangnya pelatihan petugas, dan minimnya sosialisasi kepada komunitas difabel (Saputro, 2020).

Walaupun Indonesia telah meratifikasi CRPD dan memiliki UU khusus, kesenjangan masih terjadi dalam implementasi. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain kurangnya data pemilih difabel yang akurat, minimnya alat bantu, serta tidak adanya sanksi bagi pelanggaran hak difabel dalam pemilu. Selain itu, partai politik belum sepenuhnya membuka ruang bagi kaderisasi dan pencalonan difabel sebagai kandidat legislatif.

## 2.2. Tantangan Utama dalam Pemenuhan Hak Politik Difabel

Pada Pemilu Serentak 2024, meskipun terdapat sejumlah pencapaian dalam pemenuhan hak politik difabel, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan setara bagi semua warga negara.

Pada pemilu serentak 2024 ada dua pencapaian dalam pemenuhan hak politik difabel, antara lain, pertama, peningkatan kesadaran dan komitmen penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemilu inklusif. Bawaslu, misalnya, menekankan pentingnya pendataan administratif yang akurat untuk memastikan hak politik difabel dapat dipenuhi secara optimal. Kedua, penyediaan fasilitas aksesibilitas di beberapa TPS. Di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), fasilitas aksesibilitas telah disediakan, seperti ramp untuk pengguna kursi roda dan template braille untuk pemilih difabel netra. Namun, implementasi ini belum merata di seluruh TPS.

Di sisi lain terdapat beberapa kegagalan dalam pemenuhan hak politik difabel

1. Pendataan Pemilih Difabel yang Tidak Akurat

Hanya sekitar 35% pemilih difabel yang terdaftar dengan jelas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai difabel. Sebagian besar pemilih difabel tidak mengetahui status mereka dalam data pemilu, yang menghambat penyelenggara dalam menyediakan akomodasi yang sesuai.

2. Kurangnya Aksesibilitas di Banyak TPS

Banyak TPS yang tidak ramah bagi difabel, seperti adanya anak tangga tanpa ramp dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menyulitkan pemilih difabel, terutama yang menggunakan kursi roda, untuk mengakses TPS dan memberikan suara secara mandiri.

3. Keterbatasan Alat Bantu Pencoblosan

Template braille hanya tersedia untuk surat suara Presiden dan DPD, sementara untuk surat suara DPR dan DPRD tidak disediakan alat bantu yang memadai. Akibatnya, pemilih difabel netra tetap harus bergantung pada bantuan orang lain, yang berpotensi mengurangi kerahasiaan suara mereka.

4. Kurangnya Pemahaman Petugas TPS tentang Kebutuhan Difabel

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum memahami isu difabilitas dan kebutuhan spesifik pemilih difabel. Hal ini menghambat pemberian layanan yang sesuai dan inklusif selama proses pemungutan suara.

Data di atas mengindikasikan bahwa difabel masih menghadapi berbagai hambatan dalam menyalurkan hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Hambatan ini meliputi:

1. Hambatan Fisik: Banyak TPS yang tidak dilengkapi aksesibilitas seperti jalur landai, meja suara yang sesuai tinggi kursi roda, atau tempat tunggu yang nyaman.
2. Hambatan Informasi: Minimnya informasi dalam format ramah difabel seperti braille, bahasa isyarat, dan bahasa sederhana (easy-to-read).
3. Hambatan Sikap: Masih terdapat stigma bahwa difabel tidak mampu berpikir rasional atau mengambil keputusan politik. Hal ini tercermin dalam perlakuan diskriminatif dari petugas pemilu maupun masyarakat.
4. Representasi Politik yang Lemah: Partai politik jarang merekrut kader difabel, dan kuota afirmasi untuk difabel hampir tidak tersedia.
5. Minimnya Data dan Anggaran: Ketiadaan data akurat menyebabkan difabel sulit terdaftar sebagai pemilih. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk kebutuhan aksesibilitas masih sangat rendah (Hendri, 2021).

Data-data di atas dapat menjadi pijakan untuk melakukan analisis mengenai inklusi difabilitas dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya dalam tiga aspek: kepesertaan

sebagai kandidat, sebagai penyelenggara, serta keterlibatan isu difabilitas dalam visi-misi kandidat.

#### a. Kepesertaan sebagai Kandidat dalam Pemilu dan Pilkada

Secara normatif, Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara untuk dipilih dan memilih, termasuk bagi difabel (UUD 1945 Pasal 28D ayat 3; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Namun, dalam praktiknya, partisipasi difabel dalam kontestasi masih sangat terbatas.

Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Stigma dan diskriminasi sosial, baik dari masyarakat maupun partai politik, yang masih menganggap difabel tidak mampu memimpin atau menjalankan fungsi politik (Saputra, 2021).
- Hambatan struktural, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan politik, modal politik, serta dukungan partai (Rohman & Latifah, 2020).
- Ketentuan administratif, misalnya syarat kesehatan jasmani dan rohani dalam seleksi calon kepala daerah atau legislatif, yang kerap ditafsirkan secara sempit dan diskriminatif terhadap difabel (Komnas HAM, 2020).

#### b. Kepesertaan sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Peluang difabel untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan Pilkada juga masih terbatas. Undang-undang tidak secara eksplisit melarang difabel menjadi penyelenggara (seperti anggota KPU, Bawaslu, maupun KPPS), namun dalam praktiknya:

- Proses seleksi seringkali tidak ramah difabel, baik dari segi aksesibilitas tempat maupun informasi (Perludem, 2022).
- Kriteria “sehat jasmani dan rohani” sering menjadi hambatan administratif yang digunakan untuk mengecualikan difabel (Latifah & Prasetyo, 2023).
- Minimnya afirmasi atau kuota yang menjamin representasi difabel di lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi persoalan penting.

Padahal, inklusi penyelenggara dari kalangan difabel dapat memperkuat kualitas demokrasi dan menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih inklusif (IFES Indonesia, 2020).

#### c. Visi-Misi Kandidat Pemilu dan Pilkada Terkait Difabilitas

Keterlibatan isu difabilitas dalam visi-misi kandidat masih sangat minim dan bersifat simbolis. Dalam banyak kasus, isu difabilitas hanya disebutkan secara umum sebagai bagian dari kelompok rentan, tanpa strategi atau rencana aksi yang konkret (Yasmin, 2022).

Hasil analisis terhadap dokumen visi-misi calon kepala daerah dan anggota legislatif menunjukkan:

- Hanya sebagian kecil yang secara eksplisit menyebut *aksesibilitas, pendidikan inklusif, atau penyediaan layanan publik bagi difabel*.
- Kandidat yang memiliki latar belakang aktivisme difabel atau pengalaman kerja sosial lebih cenderung memasukkan isu difabel ke dalam program kerja mereka (Hidayat, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa isu difabel belum menjadi arus utama dalam wacana politik elektoral, dan masih membutuhkan advokasi kuat dari organisasi masyarakat sipil.

Secara umum, inklusi difabel dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan administratif. Diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk reformasi kebijakan, pendidikan politik, dan afirmasi dari partai politik serta lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk memastikan keterlibatan penuh difabel sebagai subjek politik yang setara.

Untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang inklusif bagi difabel, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

1. Revisi Regulasi: Perlu dilakukan revisi terhadap UU Pemilu dan PKPU untuk memasukkan ketentuan afirmatif bagi penyandang disabilitas, termasuk alokasi dana, memastikan aksesibilitas dan alat bantu pemungutan suara sebagai logistik pemilu dan pilkada, serta pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran hak difabel.
2. Pelatihan Penyelenggara Pemilu: KPU dan Bawaslu perlu mengadakan pelatihan khusus tentang aksesibilitas dan etika dalam melayani pemilih difabel.
3. Penyediaan Sarana Aksesibilitas: Pengadaan alat bantu pemungutan suara, template braille, interpreter bahasa isyarat, serta TPS yang ramah difabel harus menjadi prioritas.
4. Pelibatan Komunitas Difabel: Organisasi difabel harus dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu, dari perencanaan hingga evaluasi.
5. Penguatan Data dan Riset: Perlu sistem pendataan pemilih difabel yang valid dan riset berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan inklusi politik.
6. Kampanye Inklusif: Partai politik dan kandidat harus didorong untuk membuat kampanye politik yang dapat diakses oleh difabel dalam berbagai format.

Hak politik difabel merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Meskipun telah terdapat kerangka hukum yang mendukung, masih banyak tantangan yang harus diatasi, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya inklusif hingga hambatan di tingkat pelaksanaan.

Melalui pendekatan berbasis hak dan inklusi, serta dengan melibatkan komunitas difabel dalam proses pengambilan keputusan, demokrasi yang sejati dapat terwujud. Negara dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.



### **Bab III**

#### **Suara yang Terpinggirkan, Difabel dalam Politik Indonesia**

**Oleh: Slamet Thohari**

Politik merupakan wilayah yang krusial bagi penyandang disabilitas, karena merupakan arena artikulasi dan agregasi kepentingan, di mana berbagai kelompok masyarakat menyalurkan kepentingan untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi juga sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas, baik partisipasi dalam konteks isu-isu tertentu pada kebijakan ataupun partisipasi pada politik electoral, seperti pemilihan umum. Sayangnya dalam politik secara keseluruhan, penyandang disabilitas, masih sangat diabaikan secara umum (Hahn 1988; McKinney 2021)

Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa penyandang disabilitas secara individu masih mengalami eksklusi sistemik dari proses politik. Keterwakilan mereka di lembaga legislatif hampir tidak ada, dan keterlibatan mereka dalam perumusan isu-isu penting—baik di tingkat nasional maupun daerah—seringkali diabaikan atau dilaksanakan tanpa pelibatan yang bermakna (Tsaputra, Giuntoli, & Damri, 2024). Dampak dari eksklusi ini sangat signifikan. Tanpa partisipasi yang memadai, kepentingan penyandang disabilitas kerap tidak terakomodasi dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, politik sebagai toolbox—yakni sebagai alat perjuangan untuk mendorong perubahan—seringkali melupakan keberadaan dan kepentingan kelompok disabilitas (Kramer & Tsaputra, 2024).

Oleh karena itu, reformasi politik yang berorientasi pada keadilan harus membuka ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas. Mereka perlu diposisikan bukan sekadar sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek politik yang memiliki suara dan kendali atas masa depan mereka sendiri. Sayangnya, konsep politik sebagai toolbox masih belum dapat diakses secara nyata oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Kondisi ini memperkuat siklus marginalisasi dan pada akhirnya melemahkan efektivitas kebijakan yang seharusnya inklusif bagi mereka.

Sebagai contoh, dalam konteks ketenagakerjaan, meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota perekrutan penyandang disabilitas—1 dari setiap 100

pekerja di perusahaan swasta, dan 2 dari setiap 100 di institusi pemerintah—namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Tanpa adanya political will yang kuat dari pemerintah untuk benar-benar memberdayakan penyandang disabilitas, implementasi kebijakan ini masih lemah dan kerap diabaikan. Diskriminasi masih terjadi, dan regulasi yang ada belum mampu mengubah kondisi secara signifikan. Di level national serapan pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Data ILO tahun 2020 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam akses ketenagakerjaan. Meskipun prevalensi disabilitas mencapai 8,8% dari populasi, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan sosial yang rendah. Proporsi penyandang disabilitas yang berwiraswasta 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas, namun tren sebagai karyawan justru menurun. Sekitar 70–80% penyandang disabilitas hanya tamat sekolah dasar, dua kali lebih tinggi dari non-disabilitas. Hambatan pendidikan dan lingkungan menyebabkan mereka sulit mengakses pekerjaan formal yang layak, memperparah kesenjangan ekonomi antara disabilitas dan non-disabilitas (Gunawan and Rezki 2022). Fakta lain juga menunjukkan bahwa terdapat gap pendapatan yang itu disebabkan kemungkinan oleh diskriminasi atau hambatan sistemik dalam pasar kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia (Caron 2020).

Ini terjadi karena hampir dalam setiap kebijakan yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas tidak melibatkan penyandang disabilitas dan hampir absennya penyandang disabilitas dalam politik sehingga tidak ada politik untuk mengimplementasikan regulasi yang ada. Sebagai contohnya adalah bagaimana pemerintah melakukan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh sebagian penyandang disabilitas dianggap kemunduran, karena, pada prosesnya UU Cipta Kerja tidak melibatkan organisasi disabilitas dalam penyusunannya, dan masih menggunakan term diskriminatif seperti “cacat”, memuat syarat kerja yang eksklusif seperti “sehat jasmani dan rohani”, serta memungkinkan PHK terhadap pekerja yang menjadi disabilitas (Tsaputra, Giuntoli, and Damri 2024). Dalam konteks Undang-Undang Cipta kerja ini banyak sekali bukti bagaimana ketidakhadiran penyandang disabilitas dalam proses perumusan regulasi tersebut sehingga mereka adalah kelompok yang dirugikan.

Selain itu, baik di tingkat nasional maupun lokal, masih banyak kasus diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu contohnya

adalah pemecatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan yang diberhentikan secara tiba-tiba setelah diketahui memiliki disabilitas mental (CNN Indonesia, 2022). Contoh lainnya adalah Romi, seorang dokter gigi yang batal diangkat sebagai dokter karena mengalami disabilitas (Putra & Belarminus, 2019). Masih banyak kasus serupa yang tidak terpublikasikan, mencerminkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan persoalan serius di dunia kerja Indonesia. Minimnya akses terhadap pekerjaan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditelusuri dari absennya isu disabilitas dalam wacana politik. Isu disabilitas belum menjadi agenda prioritas, diperburuk oleh rendahnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan.

Dari sekian penyandang disabilitas yang maju menjadi dalam kencah politik sebagai anggota calon legeslatif daerah maupun nasional secara garis besar dipicu oleh keinginan untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas dan mengimplementasikan UU no 8 tahun 20016. Sebagai contoh Anggiasari, perempuan difabel yang menjadi calon legeslatif 2024 mengatakan "Jelas optimis, karena bagi saya ini adalah kesempatan untuk kami, temen-temen disabilitas, memperjuangkan isu kita. Selama ini sudah ada undang-undangnya, pelaksanaannya yang harus kita kawal bareng-bareng, supaya efektivitasnya, penerima manfaatnya, pelaksanaan kegiatannya jelas dan tepat sasaran. Ketika kita bicara isu disabilitas, sebenarnya kita berbicara tentang kita semua," (Suchyo 2019). Demikian juga berlaku pada Saraswati Ningrum, perempuan asal rembang ini bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan memutuskan untuk maju sebagai wakil rakyat di Rembang untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas(Ajiwan 2024).

Hadirnya penyandang disabilitas dalam politik ini menjadi angin segar bagi perjuangan difabel di Indonesia, mengingat selama ini penyandang disabilitas hanya menjadi objek dalam politik, padahal keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik cukup tinggi, yaitu, 23 persen dalam pemilu tahun 2024, setidaknya dalam keterlibatan mereka saat kampanye (Rudiana 2024), namun mereka bukan sebagai pelaku hanya terlibat dalam proses berjalannya politik seperti pemilihan atau saat kampanye saja. Kehadiran mereka untuk terlibat setidaknya berusaha menjadi pelaku dalam politik, belum terwujud. Di sisi lain, para pasangan calon kepala daerah, berdasar temuan SIGAB bekerjasama dengan Formasi dan PRY Yakkum(2024) menunjukkan bahwa (paslon) kepala daerah terhadap isu disabilitas

dalam Pilkada Serentak 2024 masih tergolong rendah, dengan rata-rata hanya sekitar 37,09% (gubernur) dan 41,01% (walikota/bupati) responden yang menyatakan paslon memiliki komitmen terhadap isu-isu terkait hak difabel (SIGAB et al. 2024). ini menunjukkan bahwa isu disabilitas belumlah menjadi esensi yang serius dan menjadi visi yang harus diperjuangkan dalam perpolitikan di Indonesia.

### Difabel dalam politik, Tantangan dan Dinamika

Dalam sejarah keterlibatan penyandang disabilitas di Indonesia, berbagai tantangan struktural masih menghambat partisipasi politik yang bermakna. Pertama, salah satu persoalan utama adalah minimnya ruang dalam partai politik untuk secara serius mengangkat isu disabilitas. Banyak partai lebih memilih mengikuti logika populisme dengan fokus pada isu-isu yang dianggap elektoral, seperti sembako murah, agama, atau identitas mayoritas, sehingga isu disabilitas kerap dipinggirkan karena dinilai tidak menjanjikan keuntungan suara. Akibatnya, kehadiran difabel dalam politik sering kali bersifat simbolik semata—diperlihatkan tanpa didengar—sebuah praktik yang dikenal sebagai tokenisme. Fenomena ini tercermin dalam hasil survei laporan SIGAB, PRY Yakkum, Formasi Disabilitas dan INKLUSI menunjukkan bahwa paslon lebih banyak menunjukkan komitmen pada isu-isu umum seperti kesejahteraan, pemberdayaan, dan infrastruktur aksesibel, namun lemah dalam isu-isu berbasis hak asasi manusia seperti penghapusan stigma penyakit kusta, pelibatan difabel dalam kebijakan, dan penyediaan obat bagi ODDP. Rendahnya penyebutan eksplisit kata “disabilitas” atau “difabel” dalam visi-misi paslon (hanya 36,7% untuk gubernur dan 43,1% untuk walikota/bupati) menegaskan lemahnya pengarusutamaan isu disabilitas dalam kebijakan publik local(SIGAB et al. 2024) Temuan ini mengindikasikan bahwa difabel masih belum dipandang sebagai subjek politik yang aktif dan setara, melainkan lebih sering diposisikan sebagai objek belas kasih atau komoditas pencitraan (SIGAB et al. 2024)

Kedua Sebagaimana dikemukakan oleh Kramer dan Tsaputra (2024), keterlibatan politik penyandang disabilitas di Indonesia masih terhambat oleh infrastruktur publik yang tidak aksesibel, yang membatasi mobilitas mereka. bukan hanya keterlibatan menjadi pelaku politik sebagai calon legeslatif ataupun eksekutif, sebagai pemilih penyandang disabilitas juga mengalami hambatan. **Survei SIGAB dan INKLUSI**, PRY Yakkum dan Formasi Disabilitas

(2024) menunjukkan bahwa hanya 5% dari 218 TPS yang ramah disabilitas, sementara banyak TPS berada di lokasi yang sulit dijangkau pengguna kursi roda. Bilik suara pun sering tidak memenuhi standar aksesibilitas, sehingga mengganggu kemandirian dalam memilih. Selain itu, 37% TPS tidak memiliki data pemilih difabel, dan hanya 21% melibatkan difabel sebagai penyelenggara, mencerminkan minimnya inklusi. Tanpa reformasi serius, hak politik difabel hanya menjadi formalitas konstitusional (SIGAB et al. 2024)

Masalah lainnya adalah Stigma, Dalam laporan SIGAB, Formasi dan PRY Yakkum terdapat kisah nyata dari Bengkulu yang menggambarkan tantangan stigma yang dihadapi penyandang disabilitas. Pada sebuah acara publik, seorang narasumber difabel yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S2 di luar negeri menghadapi pernyataan diskriminatif dari peserta yang mempertanyakan kapasitasnya hanya karena kondisi fisiknya (Pasha 2024). Insiden ini mencerminkan bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki kualifikasi dan pengalaman yang mumpuni, mereka masih sering dihadapkan pada prasangka yang merendahkan. Kisah ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam menghapus stigma dan memastikan inklusi yang sejati bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik. Pada Pemilu 2019, Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas menemukan bahwa hanya sekitar 5% penghuni panti disabilitas di Bekasi yang terdaftar sebagai pemilih. Banyak penyandang disabilitas psikososial dan mental tidak didaftarkan oleh keluarganya, karena dianggap tidak mampu menggunakan hak pilih. Pandangan ini diperparah oleh sikap petugas pemilu yang sering kali meragukan kecerdasan penyandang disabilitas intelektual. Padahal, tidak ada persyaratan intelektual dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memilih. Kasus ini mencerminkan adanya stigma dan diskriminasi sistemik yang masih kuat, sehingga menghambat hak politik difabel untuk berpartisipasi secara setara dalam demokrasi (Indrayani 2019).

Kramer, Dibley, dan Tsaputra ((2024) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai kandidat politik di Indonesia menghadapi stigma berlapis, baik dari masyarakat umum maupun dari struktur partai politik. Mereka sering dipandang tidak layak memimpin hanya karena keterbatasan fisik atau sensorik, sementara partai politik cenderung tidak memberikan dukungan serius karena menganggap mereka tidak memiliki daya tarik elektoral. Kandidat difabel juga kerap diperlakukan sebagai simbol semata—tokenisme—alih-alih dilihat sebagai aktor politik dengan kapasitas penuh.

Ketiga Ongkos politik yang terlalu mahal bagi difabel (Kramer et al. 2024). Selain menghadapi kendala ekonomi pribadi, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan aksesibilitas, seperti transportasi khusus atau alat bantu komunikasi. Di tengah dominasi praktik politik uang dan logika elektabilitas tinggi, kandidat difabel kesulitan bersaing karena tidak mampu memenuhi ekspektasi biaya kampanye yang sering kali tidak rasional. Hal ini semakin memperkuat eksklusi mereka dari sistem politik formal yang mahal dan kompetitif, dan menegaskan bahwa tanpa dukungan struktural yang adil, keterlibatan politik difabel akan tetap terbatas. Hampir semua difabel yang terlibat dalam politik umumnya masih harus bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai contoh Kisah Muhammad Ilham, seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Samarinda pada Pemilu 2024, merepresentasikan kompleksitas perjuangan politik difabel dalam konteks keterbatasan ekonomi. Meskipun memiliki keterbatasan fisik dan menghadapi kondisi finansial yang sulit, Ilham tetap berupaya memasuki arena politik untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam kampanyenya, ia menggunakan gerobak cilok yang dimodifikasi sebagai alat promosi politik, menandakan bahwa keterlibatan politik difabel sering kali bergantung pada kreativitas dan solidaritas komunitas, bukan dukungan institusional. Kasus ini mencerminkan bagaimana struktur politik yang mahal dan eksklusif menciptakan hambatan ganda bagi kandidat difabel (Prolog 2024).

Selain itu Kisah Detty Herawati, seorang penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kota Jambi pada Pemilu 2024, menggambarkan perjuangan politik yang dihadapi difabel dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Meskipun mengalami kesulitan berjalan dan harus menggunakan alat bantu, Detty menjalankan kampanyenya secara mandiri dan sederhana, dengan metode door to door untuk menyampaikan visinya kepada masyarakat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia telah aktif sebagai pendamping disabilitas tuna rungu, mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap inklusi sosial. Perjuangannya menegaskan pentingnya dukungan struktural agar partisipasi politik difabel tidak sekadar simbolik, tetapi benar-benar memperkuat demokrasi yang inklusif (Suwani and Purba 2024). Dan kisah-kisah lainnya di mana penyandang disabilitas bukan hanya bertarung untuk menang, tetapi juga harus bertarung untuk hidup, sebuah ironi betapa mahalnya tembok ekonomi untuk menjadi politisi difabel.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam terjun politik adalah minimnya social capital. Dalam sejarah keterlibatan penyandang disabilitas, umumnya sebelum terjun ke politik adalah para aktivis gerakan dan advokasi difabel. Sebagaimana dikatakan oleh Kramer et.al (2024) bahwa secara garis besar, kandidat calon legeslatif dari kelompok menyandang disabilitas justru menggunakan moment kampanye sebagai advokasi dan edukasi politik terhadap isu-isu disabilitas, terlepas dari apakah dia nantinya jadi atau tidak. Terkait dengan proses kampanye mereka hanya mengandalkan dukungan moral ataupun logistic dari kelompok disabilitas itu sendiri. ini berbeda dengan kandidat dari non disabilitas yang umumnya mempunyai jaringan yang kuat di level masyarakat dari kelompok keagamaan atau kelompok organisasi masyarakat tertentu yang didukung oleh logistic dan partai. Sebagai Contoh, Noldus Pandin, seorang penyandang disabilitas daksa yang mengalami polio pada kaki kanannya, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2019. Meskipun hanya memperoleh sekitar 700 suara dan tidak terpilih, Noldus tetap merasa bangga karena telah mewakili kaum disabilitas dalam kontestasi politik. Dengan dana kampanye sekitar Rp10 juta yang dikumpulkan dari keluarga tanpa dukungan finansial dari partai, ia menjalankan kampanye secara mandiri dan sederhana. Motivasinya untuk maju sebagai caleg didorong oleh keinginannya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama terkait aksesibilitas yang masih terbatas di berbagai lembaga di Kota Makassar (Makassarmetro.com 2019)

Sama halnya dengan Noldun, Kisah perjuangan politik penyandang disabilitas seperti Muharyati dan Saswati Ningrum (Saras) mencerminkan tantangan struktural dan sosial yang masih menghambat partisipasi politik inklusif di Indonesia. Muharyati, seorang tunadaksa yang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh, menghadapi hambatan finansial dan stigma internal partai, setelah sebelumnya diminta membayar mahar politik di partai lamanya. Ia memilih jalur politik sebagai perpanjangan dari advokasinya dalam memperjuangkan hak-hak difabel yang sering terabaikan dalam kebijakan publik. Sementara itu, Saras, penyandang polio dari Rembang, Jawa Tengah, mencalonkan diri sebagai caleg DPRD dengan modal terbatas dari usaha kerajinan tangan. Ia bertekad membuktikan bahwa difabel bukanlah "produk gagal" dan berhak berperan aktif dalam pembangunan daerah. Sekalipun keduanya gagal terpilih, namun mereka merupakan contoh bagaimana

penyandang disabilitas memiliki modal yang sangat terbatas dan terjun ke politik lebih sebagai moment untuk advokasi dan menyebarkan kesadaran public melalui jalur politik agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas (Deana 2024; Fadlil 2024)

### Disabilitas dan Able-nationalism

Menurut Dibley (2019) salah satu transisi setelah reformasi adalah penguatan isu disabilitas yang dilihat dari prespektif hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana organisasi difabel berperan aktif dalam mendorong kebijakan inklusif, termasuk keberhasilan mereka dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas (Afrianty 2020). Dan salah satu tantangan yang dihadapi adalah lemahnya komitmen pemerintah untuk menjadikan terimplementasinya hak penyandang disabilitas dan keterlibatan penyandang disabilitas yang itu diwujudkan tidak dipenuhinya dan diimplementasinya berbagai regulasi yang mendukung terjalankannya hak penyandang disabilitas di Indonesia (Dibley 2019).

Menurut saya, salah satu hambatan paling mendasar yang menyebabkan kegagalan penyandang disabilitas dalam dunia politik adalah karena isu disabilitas masih terjebak dalam kerangka 'able-nationalism'. Ini adalah kondisi di mana ideologi kebangsaan dibangun di atas citra warga negara yang "normal", "sehat", "kuat", dan "produktif", sehingga secara sistematis mengecualikan atau meminggirkan tubuh-tubuh yang dianggap menyimpang dari norma tersebut—termasuk penyandang disabilitas. Lebih dari itu, negara sering kali memanfaatkan isu disabilitas bukan sebagai komitmen terhadap pemenuhan hak, melainkan sebagai alat pencitraan dan penguatan regime kekuasaan. Kepedulian terhadap difabel ditampilkan secara simbolik dalam narasi pembangunan untuk menunjukkan bahwa negara sudah inklusif, padahal pada saat yang sama, hak-hak dasar penyandang disabilitas sering kali diabaikan. Dengan kata lain, isu disabilitas digunakan menjadi komoditas untuk membangun citra negara dan legitimasi politik rezim, bukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan yang nyata (Mitchell and Snyder 2015).

Hal ini terlihat jelas dalam bagaimana negara menggunakan kepedulian terhadap isu disabilitas sebagai bagian dari narasi pencitraan, bukan sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak. Misalnya, dalam Asian Para Games 2018, pemerintah secara masif menonjolkan dukungan terhadap atlet difabel sebagai simbol keberhasilan inklusi, namun

hal ini tidak disertai dengan kebijakan berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari penyandang disabilitas. Begitu pula dalam konteks pemilu, penyediaan bahasa isyarat dan pelibatan difabel dalam proses demokrasi memang tampak di permukaan, tetapi tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan layak, dan akses layanan publik yang merata. Partai-partai politik pun membuka ruang bagi difabel untuk mencalonkan diri, namun sering kali hanya sebagai simbol representasi tanpa dukungan konkret untuk menang atau menjadikan isu disabilitas sebagai agenda politik yang diperjuangkan. Dalam konteks ini, isu disabilitas dimanfaatkan bukan untuk mengubah struktur ketimpangan, melainkan untuk membangun citra kepedulian—baik oleh negara maupun partai politik—demi keuntungan elektoral dan penguatan kekuasaan.

## Bab 4

### Tahapan Pemilu: Menelusuri Celah Inklusi

*Nur Syarif Ramadhan*

Pendahuluan – Demokrasi yang Belum Mengakomodasi Semua

Pemilu 2024 digelar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya: melibatkan 204.807.222 pemilih terdaftar, tersebar di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri, serta dilaksanakan oleh lebih dari 5,7 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPU, 2024).

Data resmi ini dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) pada akhir tahun 2023 dan awal 2024, serta menandai pemilu serentak terbesar dalam sejarah Indonesia, mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan di seluruh wilayah nusantara.

Skala yang luar biasa ini mencerminkan kematangan sistem demokrasi Indonesia sekaligus kompleksitas tantangan pelaksanaannya. Namun, di tengah gelombang partisipasi yang luas, satu pertanyaan penting tetap mengemuka: apakah semua warga benar-benar diundang, disambut setara dan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini? Bagaimana dengan kelompok minoritas seperti difabel?

Bab ini disusun sebagai upaya membaca ulang jalannya pemilu dari perspektif kelompok difabel. Bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk memberikan eksplorasi kritis dan mencari bagaimana masalah dan problem dalam pelaksanaan pemilu yang berujung pada eksklusi sosial bagi difabel yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Inklusivitas dalam pemilu tidak cukup dengan niat baik ataupun peraturan dan narasi yang tertulis dalam rencana dan laporan,, lebih dari itu, itu merupakan hal yang harus diwujudkan dikarenakan merupakan kewajiban konstitusional dan hak politik yang dilindungi hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dikuatkan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada

Uraian dalam bab ini bersumber utama dari:

- Survei Persepsi Pemilih Difabel terhadap Pemilu 2024 oleh SIGAB Indonesia, FORMASI Disabilitas, dan PR Yakkum, yang melibatkan 470 responden dari berbagai provinsi; yang dilaksanakan dari november sampai desember 2023.
- Survei Persepsi Pemilih terhadap Inklusivitas Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2024, yang juga dilakukan oleh SIGAB, PRY YAKKUM, dan FORMASI Disabilitas, melibatkan 253 responden dari 30 provinsi dan 78 kabupaten/kota, dari september sampai oktober 2024;
- Pemantauan partisipatif di 218 TPS di 20 provinsi, termasuk pengamatan terhadap pelibatan difabel sebagai pemilih dan penyelenggara dari 11 sampai 14 february 2024 oleh sigab INDONESIA, Pusat Rehabilitasi Yakkum dan FORMASI Disabilitas;

- Polling nasional tentang aksesibilitas TPS Pilkada 2024 oleh Sigab Indonesia yang menjangkau 108 responden dari 11 kabupaten/kota pada 27 november 2024;
- Dan dokumentasi hasil diskusi publik, webinar nasional, serta testimoni komunitas difabel dan penyelenggara pemilu dari kelompok disabilitas.

Data dan pengalaman yang dihimpun dari berbagai wilayah ini menunjukkan bahwa eksklusi tidak terjadi karena satu faktor tunggal. Sebaliknya, ia adalah hasil dari rantai kegagalan sistemik: mulai dari pendataan pemilih yang tidak akurat, akses informasi politik yang minim, desain TPS yang tidak aksesibel, hingga visi dan janji politik yang tidak menyebut atau memprioritaskan difabel.

Semua ini membentuk lanskap demokrasi yang tampak terbuka secara prosedural—dengan hadirnya regulasi, kebijakan afirmatif, dan penyediaan fasilitas teknis untuk menjangkau pemilih difabel. Namun di balik keterbukaan formal tersebut, struktur sosial dan politik yang menopang demokrasi masih belum sepenuhnya berpihak. Difabel masih menghadapi berbagai hambatan sistemik, mulai dari rendahnya literasi politik, minimnya akses terhadap pendidikan kepemimpinan, hingga infrastruktur pemilu yang tidak aksesibel. Meskipun telah ada upaya untuk menarik mereka ke tengah arena demokrasi, posisi difabel tetap saja berada di pinggiran, menjadi penonton dalam proses yang seharusnya mereka ikuti sebagai aktor utama. Demokrasi kita, dengan demikian, belum benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan dan partisipasi penuh bagi semua warga negara.

Bab ini akan memetakan secara jujur dan tegas bagaimana eksklusi terjadi dalam tiap tahap pemilu. Di sini, kita memilih untuk jujur dan tajam: bahwa tanpa koreksi sistemik, inklusi hanya akan menjadi pelengkap yang mudah diabaikan dalam pesta demokrasi.

## 1. Pemutakhiran Data – Ketidakhadiran Data Difabel yang Diabaikan

Dalam setiap pemilu, daftar pemilih tetap (DPT) adalah fondasi awal yang menentukan siapa saja yang akan dijamin haknya untuk memilih. Bagi kelompok difabel, tahapan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan ujian pertama apakah sistem demokrasi benar-benar mengakui keberadaan penyandang disabilitas dan dengan data yang akurat tentu dapat diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, Sayangnya, pendataan terhadap penyandang disabilitas, justru sering tidak menyentuh mereka, banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak terdata, dan luput dari catatan, yang tentu itu berdampak pada ketidakikutsertaan mereka dalam pemilu..

Survei persepsi yang dilakukan oleh SIGAB Indonesia, PR Yakkum, dan FORMASI Disabilitas (2024) terhadap 470 pemilih difabel mengungkap bahwa hanya 35,7% responden tercatat sebagai pemilih difabel dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 44,9% lainnya justru tercatat sebagai pemilih umum, sementara 19,4% bahkan tidak mengetahui status mereka dalam DPT (SIGAB At al, 2024). Ketidaktahuan ini bukanlah kesalahan para pemilih,

melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan mekanisme pencatatan yang transparan, komunikatif, dan akurat bagi seluruh warga—termasuk penyandang disabilitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil pemantauan langsung di 218 TPS di 20 provinsi, yang menunjukkan bahwa 45% TPS (99 TPS) tidak memiliki informasi atau catatan terkait pemilih difabel. Di beberapa lokasi, petugas KPPS bahkan menyatakan bahwa “tidak ada difabel di sini,” padahal observasi faktual menemukan bahwa ada pemilih difabel yang hadir dan menggunakan hak pilihnya (SIGAB et al. 2024). . Dalam beberapa kasus, pemilih tinggal hanya beberapa rumah dari TPS, tetapi tidak pernah tercatat sebagai difabel, dan kebutuhan akomodasinya pun diabaikan.

Salah satu penyebab utama dari situasi ini adalah lemahnya proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data (pantarlih). Berdasarkan laporan dan temuan lapangan yang dihimpun oleh FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (2024), pantarlih tidak diberikan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi ragam disabilitas—terutama disabilitas sensorik (netra dan tuli), disabilitas intelektual, dan disabilitas psikososial. Pendataan masih didasarkan pada pendekatan kasat mata atau asumsi medis, bukan pada prinsip kebutuhan akomodasi yang layak. Dalam beberapa kasus, difabel dengan gangguan kejiwaan ringan atau disabilitas intelektual tidak dimasukkan ke dalam daftar karena dianggap “tidak mampu memilih,” padahal undang-undang menjamin hak mereka.

Situasi menjadi lebih kompleks bagi difabel yang tinggal di panti rehabilitasi, lembaga layanan sosial milik negara, atau yayasan keagamaan.”. Dalam banyak kasus, pemilih dari institusi ini tidak pernah terdaftar dalam DPT. Dalam Webinar Nasional Pilkada Inklusif 2024 yang diselenggarakan pada 11 Oktober 2024 di Hotel Tara Yogyakarta, perwakilan dari CDRM-CDS Nias menyampaikan bahwa di salah satu panti dampingan mereka, baru pada Pilkada 2024, sebanyak 15 orang ODDP (Orang Dengan Disabilitas Psikososial) untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya. Selama bertahun-tahun sebelumnya, hak mereka diabaikan secara administratif maupun politis.

Kondisi yang demikian juga linier dengan apa yang telah menjadi temuan oleh SIGAB pada Polling TPS Aksesibel Pilkada 2024. Dari 108 responden yang merupakan difabel, hanya 48% yang tercatat sebagai pemilih difabel, sementara 52% lainnya masih tercatat sebagai pemilih umum (SIGAB et al. 2024). . Ketimpangan ini terjadi baik di desa maupun kota, menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar soal geografis, tetapi terkait sistem kebijakan yang belum menjadikan pendataan difabel sebagai prioritas nasional dan juga menjadikan faktor geografis sebagai variable yang dipertimbangkan sejak awal sehingga berbagai masalah dapat ditangani.

Dari sisi makro, data KPU dan catatan dari Bappenas serta KSP (2024) yang disampaikan dalam forum-forum publik menyebutkan adanya penurunan jumlah pemilih difabel dalam DPT nasional: dari sekitar 1,2–1,4 juta pada Pemilu 2019, menjadi hanya sekitar 1,1 juta pada Pemilu 2024. Penurunan ini bertolak belakang dengan realitas bahwa penduduk Indonesia bertambah dan kampanye advokasi hak politik difabel semakin menguat dalam

lima tahun terakhir. Ini memperkuat kecurigaan bahwa sistem pendataan belum bergerak sejalan dengan semangat inklusi yang digaungkan oleh komunitas penyandang disabilitas.

Dalam sebuah negara yang menjamin hak pilih sebagai bagian dari kewarganegaraan yang setara, ketidakakuratan dalam pencatatan dan pendataan berakibat pada ketidaksiapan dalam memberikan akomodasi dan kebutuhan mereka dalam proses pemilihan umum, baik dalam tingkat pelaksanaan pemilihan atau pra pemilihan, seperti kampanye, sosialisasi dan seterusnya. Ketidakakuratan dalam pendataan difabel yang terus berulang bisa jadi merupakan kesalahan sistemik yang menyangkut kesadaran disabilitas kemauan negara yang lemah dalam penyelenggaraan pemilu untuk melibatkan penyandang disabilitas yang itu mencerminkan pengabaian struktural yang dapat berdampak serius bagi eksklusi penyandang disabilitas sebagai warga negara.

## 2. Kampanye dan Akses Informasi – Politik yang Tidak Aksesibel

Salah satu pilar demokrasi adalah ketersediaan informasi yang setara bagi seluruh pemilih. Kampanye bukan sekadar alat promosi, tetapi mekanisme untuk membangun pertimbangan politik yang rasional. Namun, bagi banyak pemilih difabel, ruang kampanye terasa seperti menonton film berbahasa asing tanpa subtitle. Penonton dapat melihat gambarnya tetapi tidak mengerti alur cerita film. Informasi dan program-program dalam kampanye tak dapat tersampaikan dengan baik bagi kalangan penyandang disabilitas. Hal ini tampak pada Hasil Survei Persepsi Pemilih Difabel terhadap Pemilu 2024 yang dilakukan SIGAB, Pusat Rehabilitasi Yakkum dan FORMASI DISABILITAS menunjukkan bahwa hanya 9% responden yang pernah dijangkau langsung oleh partai politik untuk menerima informasi atau edukasi terkait pemilu. Sebaliknya, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah diundang ke forum diskusi, sosialisasi langsung, atau pertemuan warga yang diselenggarakan oleh partai. Difabel lebih sering menjadi objek kampanye satu arah yang tidak mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam format dan bahasa materi kampanye. Sebanyak 25,3% responden mengalami kesulitan memahami informasi politik, terutama di kalangan difabel intelektual, Tuli, dan netra. Informasi dalam bentuk cetak yang berukuran kecil, tanpa terjemahan ke bahasa isyarat, tanpa versi audio atau digital yang kompatibel dengan pembaca layar, serta tanpa versi “mudah dibaca” (*easy-to-read*) membuat banyak difabel tidak mampu memahami visi, misi, dan program calon (SIGAB et al. 2024)..

Dalam sejumlah kasus, responden mengaku hanya mengetahui calon dari spanduk di jalan, atau dari pengeras suara yang lewat tanpa penjelasan detail. Ketika mereka meminta materi kampanye dalam format alternatif, sebagian besar tidak mendapat respons. Seorang responden dari Sulawesi Tengah menyatakan: “Saya cuma dengar suara mobil lewat pakai speaker. Tidak tahu itu suara siapa. Tidak ada penjelasan, tidak ada teks, dan tidak ada orang datang ke tempat kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa kampanye politik, dalam praktiknya, belum didesain untuk menjangkau seluruh warga negara. Kampanye masih berpijak pada pendekatan seragam,

tanpa mempertimbangkan keragaman kemampuan sensorik, kognitif, dan cara mengakses informasi dari para pemilih.

Lebih dari itu, Survei Persepsi Pemilih terhadap Inklusivitas Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 oleh FORMASI Disabilitas, SIGAB INDONESIA dan Pusat Rehabilitasi Yakkum, Terhadap 253 responden juga mengungkap bahwa 57% pemilih tidak tahu apakah pasangan calon menyebut isu disabilitas dalam visi-misinya. Hanya 24% yang menyatakan bahwa paslon menyebut isu disabilitas secara eksplisit, dan sebagian besar tidak tahu bagaimana isu tersebut akan diimplementasikan. Ketika ditanya lebih jauh, banyak responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca dokumen visi-misi karena tidak tersedia dalam format yang dapat diakses.

Dalam Webinar Nasional Pilkada Inklusif 2024 YANG DISELENGGARAKAN oleh FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, (Yogyakarta, 11 Oktober 2024), perwakilan dari Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial menyampaikan bahwa hasil telaah terhadap dokumen visi-misi paslon di beberapa kabupaten menunjukkan hampir tidak ada yang menyebut disabilitas secara eksplisit. Kalaupun disebut, penyebutannya bersifat normatif—hanya menjadi bagian dari jargon “masyarakat rentan”—tanpa strategi implementasi atau alokasi anggaran. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pemilih difabel terpaksa menentukan pilihan dalam keadaan yang timpang secara informasi, tanpa cukup ruang untuk mengkritisi, membandingkan, atau memengaruhi wacana politik lokal. Sebagian penyandang disabilitas bahkan merasa keberadaan mereka tidak dianggap penting dalam strategi kampanye pasangan calon, kecuali saat dibutuhkan untuk pencitraan visual. Sejumlah organisasi penyandang disabilitas (OPD) sebenarnya telah memberikan masukan kepada KPU dan tim paslon mengenai pentingnya menyediakan materi kampanye dalam format aksesibel, namun hanya sekitar 30% dari mereka yang merasa masukannya digunakan, sementara sisanya tidak mengetahui tindak lanjutnya (sigab at al. 2024). Padahal, jika kampanye politik adalah ujian tentang sejauh mana calon pemimpin mengenal dan peduli terhadap warganya, maka kegagalan mengakomodasi kelompok difabel secara layak mencerminkan kegagalan dalam memahami prinsip paling dasar dari inklusi: bahwa setiap warga negara berhak tahu dan dipertimbangkan.

Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi yang bermakna dan deleberatif hanya dapat tumbuh dan berfungsi apabila setiap warga negara memiliki kapasitas untuk membuat pilihan yang sadar dan mempunyai rasionalitas-rasionalitas dalam melakukan pilihan. Bagi pemilih difabel, kapasitas tersebut tidak akan terbentuk tanpa ketersediaan informasi yang dapat diakses, dipahami, dan dikaji secara kritis. Jika informasi hanya tersedia bagi sebagian kelompok masyarakat, maka yang terwujud bukanlah demokrasi yang inklusif, melainkan ketimpangan yang secara tidak langsung dilegitimasi.

### 3. Hari Pemungutan Suara – TPS sebagai Cermin Demokrasi yang Timpang

Bagi banyak warga negara, hari pemungutan suara adalah momen puncak dalam perayaan demokrasi. Ini adalah ruang afirmasi, yaitu ruang simbolik dan konkret di mana seseorang menegaskan eksistensinya sebagai warga negara yang setara: saya hadir, saya dihitung, dan saya berdaulat. Di hari itu, setiap suara dianggap penting, setiap kehadiran memiliki makna, dan setiap individu diperlakukan sebagai subjek politik yang utuh.

Namun, bagi banyak penyandang disabilitas, momen ini justru sering menjadi pengingat bahwa mereka belum sepenuhnya diakui sebagai warga negara yang setara. Demokrasi belum benar-benar dirancang untuk mengakomodasi mereka secara penuh. Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi semua, justru sering mencerminkan berbagai bentuk pengabaian dan eksklusi sosial—mulai dari hambatan fisik, ketiadaan informasi yang aksesibel, hingga sikap diskriminatif dari petugas maupun masyarakat sekitar.

Dari hasil pemantauan SIGAB, PRY YAKUM dan FORMASI di 218 TPS di 20 provinsi (2024), ditemukan bahwa 99 TPS (45%) tidak memiliki informasi tentang adanya pemilih difabel. Ketika petugas KPPS ditanya, sebagian menyatakan bahwa mereka “tidak tahu” apakah ada pemilih difabel di wilayahnya, dan sebagian lainnya menjawab “tidak ada”, meskipun difabel terlihat hadir saat pencoblosan. Ketidaktahuan ini sangat mungkin berakar pada persoalan pemutakhiran data yang tidak mencatat kebutuhan akses individu.

Berbagai hambatan konkret tercatat di lapangan:

- 33 TPS tidak menyediakan akses fisik yang memadai—mulai dari jalan masuk berbatu, tangga tanpa ramp, hingga bilik suara yang terlalu sempit untuk pengguna kursi roda.
- Kotak suara dan meja pencoblosan yang terlalu tinggi, membuat difabel daksa dan pengguna kursi roda harus mencoblos dalam posisi yang tidak nyaman dan tidak privat.
- Formulir pendamping (C3) tidak tersedia di 21% TPS, menyebabkan kesulitan dalam pendampingan bagi pemilih netra atau difabel intelektual.
- Template braille hanya tersedia untuk surat suara Presiden dan DPD—sementara pemilih netra tidak memiliki akses untuk memilih DPR dan DPRD secara mandiri.

Dalam laporan dari FORMMASI Disabilitas, Sigab Indonesia dan Pusat Rehabilitasi Yakkum (2024), sejumlah kasus menunjukkan bahwa pemilih netra hanya diberi dua dari lima surat suara, karena petugas menganggap “tidak ada alat bantu untuk yang lain”. Di beberapa lokasi, difabel netra harus mencoblos dengan bantuan pendamping tanpa jaminan kerahasiaan, bahkan tanpa form resmi pendampingan.

Masalah juga muncul dalam komunikasi dengan pemilih Tuli. Petugas KPPS tidak dilatih untuk berinteraksi secara non-verbal, tidak tersedia visualisasi prosedur, tidak ada

penggunaan bahasa isyarat, dan dalam banyak kasus, petugas hanya mengandalkan gerak tubuh seadanya. Akibatnya, pemilih Tuli kehilangan otonomi dan kejelasan dalam menjalani prosedur pemungutan suara.

Sementara itu, pemilih dengan disabilitas psikososial atau intelektual menghadapi hambatan yang lebih tersembunyi: tatapan curiga, pertanyaan merendahkan, dan sikap enggan dari petugas untuk memberi pendampingan. Dalam beberapa TPS, pendamping dari keluarga banyak diantara mereka yang ditolak atau dicurigai akan memengaruhi pilihan. Sementara petugas KPPS tidak memiliki panduan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berprinsip pemenuhan *reasonable accommodation*, yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam Forum Diseminasi Nasional Hasil Pemantauan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh SIGAB, Pusat Rehabilitasi Yakkum dan FORMASI Disabilitas pada 21 Maret 2024 di Jakarta, salah satu Komisioner Komnas HAM menyampaikan bahwa dirinya tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat mencoblos. Hal ini memperlihatkan bahwa bahkan aktor negara yang bekerja di bidang perlindungan hak asasi bisa menjadi korban dari sistem yang tidak akurat dan diskriminatif. Dalam forum yang sama, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr. Dante Rigmalia, berbagi pengalaman bahwa ia hampir merobohkan bilik suara karena sempit, tidak stabil, dan tanpa penyangga memadai. Ia menegaskan bahwa desain TPS kita masih belum mempertimbangkan ragam tubuh dan kebutuhan mobilitas pemilih difabel.

Sementara itu, dalam Polling TPS Aksesibel oleh sigab Indonesia pada Pilkada 2024, dari 108 responden difabel, sebanyak 4% menyatakan mengalami hambatan serius saat mencoblos, dan 1% menyatakan tidak mendapatkan bantuan apa pun meskipun mengalami kesulitan. Meski 96% menyatakan tidak mengalami hambatan berarti, banyak yang menekankan bahwa kenyamanan dan keterjangkauan sangat bergantung pada inisiatif petugas dan pengalaman pribadi—bukan hasil dari standar layanan yang sistematis. Situasi ini menandakan bahwa aksesibilitas pada hari pelaksanaan masih bersifat sporadis, bergantung pada keberuntungan, bukan pada sistem. Tidak terdapat standard nasional yang dikontrol ketat, tidak ada mekanisme evaluasi pasca pencoblosan yang memprioritaskan suara kelompok rentan.

#### 4. Visi Kandidat – Ketika Komitmen Inklusi Tak Pernah Ditulis

pemilu adalah proses memilih arah masa depan kebijakan negara baik di tingkat lokal maupun nasional, maka dokumen visi dan misi pasangan calon kepala daerah menjadi salah satu instrumen paling penting untuk menilai arah itu. Di dalamnya tergambar prioritas, keberpihakan, serta keseriusan kandidat terhadap isu-isu warga, termasuk difabel. Namun, jika visi-misi tidak menyebut, tidak memihak dan tidak mempertimbangkan keberadaan difabel, maka pemilu menjadi tidak begitu berarti bagi kehidupan difabel. Ini sesuai dengan apa yang menjadi temuan Survei nasional “Persepsi Pemilih terhadap Inklusivitas Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024” yang dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum, FORMASI Disabilitas, dan Sigab Indonesia terhadap 253 responden di 78 kota/kabupaten

dari 30 provinsi, menunjukkan temuan yang mengkhawatirkan. Sebanyak 57% responden tidak mengetahui apakah paslon menyebutkan isu disabilitas dalam visi-misinya. Hanya 24% yang mengonfirmasi bahwa isu disabilitas disebut secara eksplisit. Namun dari yang menyatakan "ya", mayoritas tidak bisa menjelaskan bentuk atau isi komitmen tersebut—karena tidak tersedia dalam format aksesibel atau karena bahasanya terlalu umum dan normatif

Temuan ini memperkuat kesan bahwa penyusunan visi dan misi tidak dilakukan dengan prinsip partisipatif dan tidak mempertimbangkan kelompok difabel sebagai pemilih strategis. Dari data yang sama, hanya 13% responden yang pernah mengetahui adanya forum konsultasi atau diskusi publik yang melibatkan difabel dalam penyusunan visi-misi atau program kampanye. Sebagian besar merasa bahwa isu disabilitas hanya menjadi bagian dari narasi "masyarakat rentan", tanpa penjabaran yang konkret

Analisis isi dokumen visi-misi paslon yang dilakukan oleh tim survei dan disampaikan dalam Webinar Nasional Pilkada Inklusif 2024 (Yogyakarta, 11 Oktober 2024) memperkuat kesenjangan ini. Dari puluhan dokumen yang dianalisis, ditemukan bahwa:

- Penyebutan difabel lebih sering muncul dalam kata yang sangat general, tidak spesifik menyebutkan difabel seperti "memperhatikan kelompok rentan" atau "menjamin kesetaraan", tanpa menyebut secara langsung istilah "penyandang disabilitas" atau "inklusivitas."
- Dalam beberapa kasus, penyebutan disabilitas muncul hanya satu kali dalam puluhan halaman dokumen, dan tidak dikaitkan dengan strategi, indikator keberhasilan, atau komitmen anggaran
- Tidak ada satu pun paslon yang menyusun indikator kinerja utama (IKU) terkait pemenuhan hak difabel, baik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun perencanaan wilayah.
- Narasi disabilitas hanya masuk sebagai bagian dari "jargon moral", bukan agenda pembangunan yang terukur.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari LKIS menyampaikan bahwa hasil analisis mereka menunjukkan tingkat invisibilitas politik yang tinggi terhadap kelompok difabel. Mereka menyebut fenomena ini sebagai "diskriminasi pasif"—ketika kelompok difabel tidak disingkirkan secara terang-terangan, tetapi juga tidak diundang ke dalam ruang-ruang perumusan arah kebijakan.

Di sisi lain, muncul upaya komunitas untuk mendorong ruang dialog yang lebih partisipatif. Di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Sikka, dan Kupang, organisasi penyandang disabilitas bekerja sama dengan jaringan masyarakat sipil untuk menyusun kontrak politik yang berisi tuntutan konkret: penyediaan transportasi publik aksesibel, penguatan SLB dan sekolah inklusi, akomodasi dalam layanan publik, hingga pelibatan difabel dalam forum perencanaan daerah (Musrenbang). Namun, hanya sebagian kecil paslon yang bersedia

menandatangani kontrak tersebut, dan sebagian besar tetap menganggapnya sebagai “komitmen moral”, bukan ikatan politik

Berdasar pada survey, para paslon mempunyai berbagai respon yang berbeda-beda. Beberapa menolak menandatangani kontrak karena alasan belum memahami isinya. Beberapa lainnya menyatakan khawatir menandatangani kontrak khusus dengan kelompok tertentu karena dianggap tidak netral. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kandidat yang belum memahami disabilitas sebagai isu keadilan dan hak, bukan sekadar kelompok kepentingan, dan tidak benar-benar berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika kelompok difabel tidak disebut dalam dokumen resmi yang diserahkan ke KPU, maka bagaimana sungguh mungkin isu disabilitas susah untuk menjadi prioritas dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau perencanaan daerah yang lain.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh tidak adanya mekanisme untuk menilai keterjangkauan dokumen kampanye, baik dari penyelenggara pemilu maupun lembaga pemantau independen. Hingga kini, tidak ada kewajiban bagi KPU untuk meminta pasangan calon menyediakan materi kampanye dalam format yang aksesibel, padahal pemilih difabel adalah bagian sah dari konstituen yang memiliki hak yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa eksklusi terhadap pemilih difabel tidak hanya terjadi di tempat pemungutan suara, tetapi telah dimulai sejak paragraf pertama dalam visi-misi yang mengabaikan keberadaan mereka. Pada akhirnya, demokrasi elektoral tanpa inklusi dalam gagasan hanyalah pesta suara yang tanpa substansi—karena suara yang tidak didasari oleh keberpihakan dan pemahaman tidak akan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi difabel.

##### 5. Catatan Tambahan – Peluang yang Terlewatkan

Di antara berbagai celah inklusi yang muncul di setiap tahapan pemilu, terdapat pula sejumlah catatan yang menyoroti peluang-peluang untuk mendorong partisipasi pemilih difabel secara lebih bermakna—namun sayangnya, peluang-peluang tersebut justru terabaikan. Catatan ini tidak semata-mata menunjukkan kekurangan dari sisi teknis, melainkan juga mencerminkan ketiadaan kesadaran struktural dan lemahnya kebijakan afirmatif dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas secara menyeluruh dan setara.

Salah satu peluang besar yang luput dioptimalkan adalah pelatihan penyelenggara pemilu yang minim perspektif disabilitas. Dalam laporan pemantauan SIGAB Pusat Rehabilitasi Yakkum dan FORMASI DISABILITAS, disebutkan bahwa sebagian besar KPPS tidak mendapatkan modul atau materi pelatihan khusus mengenai ragam disabilitas dan akomodasi yang layak. Akibatnya, ketika berhadapan dengan pemilih netra, Tuli, atau ODDP, petugas sering kali bingung, ragu, atau bahkan mengambil alih proses tanpa prosedur yang sah. Ini bukan semata kesalahan petugas, melainkan kegagalan sistemik dalam desain pelatihan dan kurikulum KPU di tingkat lokal.

Di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, dan NTT, hambatan akses bukan hanya bersumber dari TPS yang tidak ramah, tetapi juga dari ketiadaan transportasi publik yang memadai. Beberapa informan menyebutkan bahwa mereka harus berjalan jauh, digendong, atau bahkan melewati sungai kecil untuk sampai ke TPS (SIGAB At al. 2024). Dalam konteks kepulauan dan daerah tertinggal, akses fisik ke TPS menjadi penghalang pertama partisipasi, bukan hanya pengaturan di lokasi pencoblosan.

Selain itu, masih terdapat praktik diskriminatif yang mengakar, terutama dalam bentuk stigma terhadap kelompok Tuli dan difabel psikososial. Hal ini tercermin dari wawancara dan survei terbuka yang menunjukkan bahwa sejumlah pemilih difabel mengalami perlakuan meragukan dari petugas pemilu. Beberapa petugas sempat mempertanyakan kemampuan mereka untuk memilih dengan pertanyaan seperti, “Memangnya masih bisa milih?” atau “Apa bisa ngerti?”. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya mencerminkan ketidaktahuan, tetapi juga memperlihatkan kuatnya stereotip negatif terhadap kemampuan intelektual dan kognitif kelompok difabel tertentu, terutama Tuli dan difabel psikososial.

Lebih jauh lagi, ketika pemilih difabel menghadapi hambatan dalam proses pemungutan suara, tidak tersedia mekanisme pengaduan yang aksesibel bagi mereka. Tidak ada petunjuk pengaduan dalam bahasa isyarat, tidak tersedia formulir berukuran besar untuk pengguna low vision, maupun saluran audio bagi pemilih difabel netra. Banyak pemilih difabel tidak mengetahui ke mana harus mengadu saat hak mereka diabaikan—dan bahkan jika tahu, mereka tidak yakin apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koreksi dalam penyelenggaraan pemilu belum dirancang untuk menjangkau dan melindungi kelompok difabel secara layak.

Berbagai survei dan forum publik juga mengungkap ketimpangan yang nyata dalam kinerja KPU dan Bawaslu di tingkat daerah. Di beberapa wilayah, terdapat inisiatif progresif, seperti pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam pelatihan, penyediaan informasi dalam format audio, hingga penugasan relawan akses untuk membantu pemilih difabel. Namun, di banyak daerah lainnya, penyelenggara bersikap pasif dan sekadar menjalankan prosedur teknis tanpa kepekaan terhadap kebutuhan kelompok marjinal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa praktik inklusi dalam pemilu masih sangat bergantung pada kehendak pribadi dan kepemimpinan lokal, bukan pada sistem yang konsisten, berbasis hak.

## 6. Penutup dan Refleksi – Mengubah Celah Menjadi Jalan

Setelah menelusuri setiap tahap penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024—dari pemutakhiran data, kampanye dan akses informasi, pelaksanaan di TPS, hingga visi-misi kandidat—terbentang satu pola yang konsisten: inklusi difabel dalam demokrasi elektoral Indonesia belum menjadi arus utama. Dalam banyak hal, ia masih dianggap beban, didelegasikan sebagai tanggung jawab moral, bukan sebagai bagian integral dari desain sistem.

Pemutakhiran data gagal mencatat keberadaan difabel secara akurat. Kampanye politik menyebarkan pesan, tapi tidak menyediakan akses bagi semua untuk memahami pesan

tersebut. TPS dibangun, tetapi tak semua bisa memasukinya atau menggunakannya dengan mandiri. Kandidat berbicara tentang kemajuan, tetapi diam soal siapa yang akan tertinggal.

Ironi ini semakin terasa karena hukum dan kebijakan sudah berada di pihak difabel. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Pemilu, dan berbagai peraturan teknis dari KPU telah menyebut hak politik difabel secara eksplisit. Namun tanpa pengawasan, tanpa akuntabilitas, dan tanpa kemauan politik, norma hanya akan menjadi teks—bukan kenyataan.

Temuan dalam bab ini menunjukkan bahwa celah-celah inklusi bukan hasil dari ketidaktahuan semata, melainkan dari pola abai yang berulang. Tidak cukup hanya dengan niat baik. Dibutuhkan sistem yang mengikat dan memaksa, agar hak politik difabel tidak bergantung pada keberuntungan lokasi, karakter penyelenggara, atau perhatian publik sesaat.

## Bab 5

### Inklusi yang Terbukti: Praktik Baik dari Lapangan

Oleh: Nur Syarif Ramadhan dan Noviati

Jika Bab sebelumnya mengajak kita menelusuri celah-celah eksklusi, maka Bab ini memberikan gambaran pada bagaimana praktik baik dan usaha mewujudkan inklusi sosial dijalankan. Di tengah sistem yang masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya adil, praktik-praktik baik penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang inklusif ternyata tumbuh di banyak tempat. Praktik-praktik ini mungkin tidak tampil dalam wujud yang sempurna, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa inklusi sosial dapat diupayakan dan bukan sekedar wacana, bukan pula amanat regulasi yang belum terwujud. Ia telah hidup, diinisiasi oleh komunitas, disambut oleh penyelenggara, dan dijalankan dengan keyakinan bahwa demokrasi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Bab ini menyajikan sejumlah contoh berbagai praktik yang berusaha mewujudkan inklusi bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan menjelang Pemilihan KEPALA Daerah (Pilkada) 2024. Praktik baik dalam menjalankan pemilihan umum dari penunjukan difabel sebagai KPPS dan pengawas TPS, kerja sama antara KPU daerah dan organisasi difabel, penyelenggaraan sosialisasi yang aksesibel, pelibatan difabel sebagai panelis debat publik, hingga penandatanganan kontrak politik formal antara paslon dan OPDis di beberapa daerah. Praktik-praktik tersebut memberikan gambaran bahwa inklusivitas bekerja di level masyarakat, dari komunitas penyandang disabilitas dan gerakan disabilitas. Penting untuk menjadi perhatian bahwa praktik-praktik baik ini tidak berarti dapat menutupi kekurangan dan menyelesaikan berbagai kekurangan dan sistem pemilu Indonesia yang tidak inklusif sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya. Sebaliknya, ia menjadi bukti pelaksanaan pemilihan umum yang inklusif tersebut dapat diciptakan dan diusahakan.

Praktik ini disusun berdasarkan aktor dan inisiatif, bukan berdasarkan tahapan teknis pemilu. Sebab yang ingin ditunjukkan bukan alur prosedural, melainkan kemitraan-kemitraan sosial dan politik yang memungkinkan inklusi terjadi. Kita akan melihat bagaimana peran difabel yang terlibat DALAM pelaksanaan PEMILU baik sebagai peserta ataupun sebagai mereka yang melakukan advokasi memberi dampak, bagaimana OPDis berhasil menjadi mitra strategis KPU, bagaimana TPS dapat menjadi ruang yang setara, dan bagaimana suara komunitas mampu mendorong komitmen formal dari para kandidat, untuk menyalurkan dan mendorong kepentingannya tanpa harus terjebak dalam politik praktis.

#### 1. Dari Penyelenggara: Ketika Difabel Menjadi Bagian dari Sistem

Salah satu bentuk praktik baik yang paling berdampak adalah ketika difabel tidak hanya dilayani, tetapi juga dilibatkan sebagai bagian dari sistem penyelenggara pemilu. Pelibatan ini bukan semata simbol representasi, tetapi bentuk konkret dari pengakuan hak, kapasitas, dan kepemimpinan difabel dalam ruang demokrasi. Pada Pemilu 2024, sejumlah wilayah menunjukkan keberanian dan komitmen untuk mendorong keterlibatan difabel sebagai anggota KPPS, pengawas TPS,, serta fasilitator sosialisasi. Di Kota Makassar, misalnya, difabel netra dan daksa tercatat menjadi anggota KPPS di beberapa TPS. Dalam laporan FORMASI Disabilitas (2024), salah satu petugas difabel, Muhammad Ilham, menyampaikan bahwa keterlibatannya memberikan semangat bagi pemilih difabel lainnya untuk datang ke TPS. Ia menyatakan: “Awalnya banyak yang ragu, tapi ketika saya jadi petugas, mereka jadi percaya bahwa kita juga mampu menjalankan tugas publik.” Contoh yang sangat menonjol juga datang dari Kabupaten Badung, Bali, di mana seorang difabel netra, I Gusti Ngurah Gde Harisandy, guru di SLB Negeri 1 Badung, ditunjuk sebagai panelis dalam debat publik antar paslon (Indonesia Expose, 10 November 2024). Bahkan dalam skala nasional, Tolhas Damanik, aktivis disabilitas, tampil sebagai panelis dalam debat kelima calon presiden 2024—membawa isu inklusi disabilitas ke dalam forum tertinggi demokrasi elektoral (media Indonesia, 02 Februari 2024).

Selain pelibatan individu difabel sebagai penyelenggara dan panelis debat, KPU juga secara konsisten menyediakan juru bahasa isyarat dalam seluruh sesi debat publik, baik dalam konteks debat kandidat Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam debat Pilkada di berbagai daerah. KPU telah mengukuhkan komitmen aksesibilitas melalui Keputusan KPU Nomor 842 Tahun 2025, yang menjadikan pedoman teknis penyelenggaraan layanan publik inklusif sebagai bagian dari tugas institusional. Praktik ini menunjukkan bahwa aksesibilitas komunikasi mulai menjadi standar dalam momen-momen politik utama, bukan lagi sekadar kebijakan insidental. Kehadiran juru bahasa isyarat di ruang publik yang disiarkan secara luas juga menjadi simbol bahwa partisipasi difabel, terutama komunitas Tuli, diakui sebagai bagian dari desain demokrasi.

Pelibatan difabel sebagai penyelenggara membawa dampak ganda yang sangat berarti. Tidak hanya mendorong pemilih difabel untuk hadir dan merasa lebih percaya diri menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan petugas penyelenggara lainnya. Kehadiran penyelenggara difabel membangun kepercayaan bahwa inklusi bukanlah beban tambahan dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan kekuatan kolektif yang memperkaya praktik demokrasi di lapangan.

Di sejumlah wilayah SEPERTI MALUKU, NTT DAN SULAWESI SELATAN, yang dipantau FORMASI Disabilitas (2024), menunjukkan bahwa kehadiran petugas difabel membuat rekan-rekan KPPS lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih peka dalam memberikan akomodasi yang layak bagi pemilih difabel. Situasi ini sekaligus menjadi bentuk pendidikan sosial yang konkret bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif tidak hanya menjamin hak warga negara, tetapi juga membentuk budaya pelayanan publik yang setara dan manusiawi. Namun tentu saja, keterlibatan ini masih terbatas secara geografis dan jumlah. Sebagian besar difabel yang menjadi penyelenggara adalah mereka yang telah aktif di komunitas dan

memiliki relasi dengan OPDis atau penyelenggara. Belum semua KPU dan Bawaslu memiliki kebijakan afirmatif untuk memfasilitasi pendaftaran dan pelatihan yang inklusif.

Justru karena itu, praktik-praktik baik ini penting untuk diangkat. Ia menunjukkan bahwa ketika ada kemauan, ada jalan. Dan jalan itu tidak hanya membuka ruang bagi difabel, tetapi juga memperkuat legitimasi dan wajah inklusif demokrasi kita.

Difabel di Panggung Debat [Sebuah Testimoni]

Ajiwan Arif (2025)	Ninik Heca (2025)
<p>Pada awalnya, saya diundang oleh Komisioner KPU Yogyakarta untuk menjadi panelis dan anggota tim perumus debat Pilkada Yogyakarta 2024. Keterlibatan ini bukan proses instan, melainkan hasil dari hubungan yang terjalin melalui berbagai kegiatan yang melibatkan SIGAB dan KPU Yogyakarta, terutama terkait advokasi pemilu inklusif. Saya menerima kesempatan ini karena menyadari pentingnya memastikan bahwa isu-isu difabel dan inklusi dapat diangkat dalam debat, sekaligus menjadi momen bersejarah sebagai difabel yang pertama kali terlibat di posisi strategis tersebut.</p> <p>Selama proses persiapan, saya sempat merasa gugup karena harus berkolaborasi dengan tim yang mayoritas akademisi. Namun, saya bersyukur karena tim ini cukup terbuka dan memberi ruang bagi saya untuk menyuarakan perspektif inklusi. Pada saat debat, saya merasakan campuran antara kehormatan dan tantangan, namun juga bangga karena isu inklusi akhirnya bisa muncul dalam perdebatan. Kehadiran difabel sebagai panelis membawa dampak positif, meningkatkan kesadaran audiens dan penyelenggara bahwa demokrasi harus</p>	<p>Menjadi panelis dalam debat kandidat kepala daerah bukanlah peran yang biasa diemban oleh difabel. Ketika undangan itu datang, saya tahu bahwa kesempatan ini adalah bentuk pengakuan atas kontribusi panjang dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif. Saya diundang langsung oleh salah satu Komisioner KPU Bantul untuk menjadi panelis sekaligus anggota tim perumus pertanyaan dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati 2024.</p> <p>Keterlibatan ini tidak lahir dari kebetulan. Ini merupakan hasil dari proses engagement yang panjang dan konsisten. Sebelumnya, saya telah menjalin komunikasi intens dengan KPU Bantul melalui kegiatan yang difasilitasi oleh SIGAB mengenai pemantauan Pemilu dan Pilkada. Dalam beberapa kesempatan, saya juga kerap memberi masukan kepada komisioner tentang pentingnya memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi pemilih difabel. Karena itu, ketika kepercayaan itu datang, saya menyambutnya sebagai tanggung jawab untuk membawa suara komunitas difabel ke jantung ruang demokrasi.</p> <p>Proses yang Tidak Mudah</p> <p>Mengikuti proses penyusunan materi debat adalah pengalaman pertama saya, dan tentu tidak mudah. Saya bergabung dengan</p>

inklusif dan memberi ruang yang setara bagi semua warga.

Tantangan utama yang saya hadapi adalah memastikan bahwa perspektif difabel tetap menjadi fokus dalam diskusi, meskipun ada berbagai kepentingan lain yang juga diusulkan oleh panelis lainnya. Meskipun demikian, saya merasa bahwa keterlibatan difabel sebagai panelis sudah dianggap serius dan bukan hanya sekadar simbolis.

Pesan saya kepada sesama difabel adalah terus bergerak dan aktif berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi. Dengan keterlibatan kita, demokrasi yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

delapan anggota tim perumus lain, sebagian besar akademisi bergelar doktor, dengan latar belakang yang beragam—dari advokat, pengusaha, hingga pakar kebijakan publik. Saya satu-satunya perwakilan dari organisasi difabel di sana.

Pada awalnya, saya merasa gugup. Terlebih karena saya tahu isu difabel bukanlah hal yang familiar di ruang-ruang semacam ini. Istilah GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion) bahkan terdengar asing bagi sebagian besar anggota tim. Namun, suasana terbuka dalam tim memberi saya ruang untuk menjelaskan mengapa isu disabilitas penting untuk dibicarakan dalam forum publik, sebagai bagian dari esensi demokrasi itu sendiri.

#### Di Panggung Debat

Hari debat tiba. Saya duduk di kursi panelis, sejajar dengan para akademisi dan tokoh publik lain. Di hadapan kami, para calon kepala daerah bersiap menjawab pertanyaan. Di momen itu, perasaan saya campur aduk. Saya sadar, kehadiran saya bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga ribuan warga difabel yang suaranya sering tidak terdengar.

Pada putaran pertama, pertanyaan dengan perspektif GEDSI belum muncul, karena pengambilan pertanyaan debat ditentukan dengan mekanisme undian. Saya sempat kecewa, tapi menjadikannya tantangan—bagaimana memastikan bahwa di putaran berikutnya, pertanyaan tentang inklusi benar-benar bisa tampil di depan publik.

Salah satu momen paling berkesan terjadi ketika pertanyaan tentang kebijakan inklusi dalam pelayanan publik, dan salah satu calon terlihat kebingungan mendengar istilah yang

saya gunakan. Situasi itu menjadi cermin yang menyakitkan sekaligus membuka mata: literasi isu disabilitas di kalangan elite politik kita masih rendah. Namun dari sana pula saya belajar, bahwa menghadirkan isu ini ke ruang publik adalah langkah kecil menuju perubahan besar.

Keterlibatan difabel dalam ruang strategis seperti debat kandidat membawa pesan kuat: demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memilih dan dipilih, tetapi tentang siapa yang diundang untuk berbicara dan didengar. Kehadiran saya di panggung itu menjadi bukti bahwa ruang demokrasi bisa menjadi inklusif ketika ada kemauan untuk membuka akses.

Saya juga mengapresiasi KPU Bantul yang melakukan penyesuaian teknis sederhana namun bermakna—seperti memindahkan meja undian pertanyaan agar lebih dekat ke posisi saya yang menggunakan alat bantu mobilitas. Hal-hal kecil semacam ini memperlihatkan bahwa aksesibilitas tidak selalu rumit atau mahal; yang terpenting adalah niat untuk memahami kebutuhan semua pihak.

Bagi audiens, khususnya komunitas difabel, momen ini menjadi sumber kebanggaan. Banyak yang menyampaikan pesan pribadi bahwa kehadiran saya di panggung itu memberi semangat dan rasa percaya diri baru. Bagi penyelenggara, ini menjadi pembelajaran konkret bahwa pelibatan difabel tidak hanya simbolik, tetapi mampu memperkaya substansi debat dan memperluas perspektif tentang keadilan sosial.

Meski pengalaman ini berharga, saya juga menyadari tantangan yang besar. Tidak mudah mempertahankan agar isu GEDSI tidak direduksi dalam proses perumusan. Beberapa kali substansi pertanyaan saya harus disederhanakan karena dianggap terlalu teknis atau “tidak populer”. Di situ saya belajar bahwa memperjuangkan inklusi

	<p>berarti berhadapan langsung dengan bias dan prioritas yang sering kali menyingkirkan kelompok rentan.</p> <p>Namun, justru dari ruang inilah perubahan dimulai. Menghadirkan perspektif difabel dalam forum publik adalah bagian dari pendidikan politik bagi semua pihak—penyelenggara, kandidat, maupun masyarakat. Ia menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati adalah ketika setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan.</p> <p>Saya berharap keterlibatan difabel sebagai panelis bukan berhenti di Bantul atau hanya sekali dalam satu periode pemilihan. KPU dan Bawaslu perlu menjadikannya kebijakan yang melembaga, bukan inisiatif individual. Dibutuhkan pedoman resmi yang memastikan keterlibatan difabel dalam semua tahapan pemilihan, mulai dari perumusan materi debat, sosialisasi, hingga pengawasan.</p> <p>Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas bagi penyelenggara agar memahami prinsip-prinsip GEDSI. Dengan begitu, pelibatan difabel bukan hanya karena “perlu representasi”, tetapi karena mereka memiliki kapasitas dan kontribusi nyata.</p> <p>Bagi sesama difabel, pengalaman ini saya harap menjadi inspirasi. Demokrasi akan lebih kuat bila kita berani mengambil bagian di dalamnya. Tantangan pasti ada—baik dalam bentuk stigma, keterbatasan akses, maupun bias struktural—tetapi keberanian untuk tampil adalah langkah pertama menuju pengakuan yang sejati.</p>
--	---

## 2. Dari Komunitas Difabel: Mengubah Ruang Terbatas Menjadi Ruang Bertumbuh

Sepanjang Pemilu dan menjelang Pilkada 2024, berbagai komunitas difabel di banyak daerah berinisiatif menyelenggarakan sosialisasi pemilu dengan pendekatan yang aksesibel. Di Makassar, FORMASI Disabilitas bersama PerDIK menyampaikan siaran pers mengenai keterbatasan akses informasi bagi pemilih difabel dan aktif menyebarkan materi pemilu yang disesuaikan, baik melalui forum tatap muka maupun kanal daring. Mereka juga menyusun panduan yang merangkum tantangan umum di TPS dan memberikan saran teknis bagi difabel dalam menghadapi hambatan pemilu (FORMASI Disabilitas, 2024).

### Kolaborasi Mewujudkan Pilkada Inklusif di Yogyakarta

Upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang benar-benar inklusif di Yogyakarta menemukan bentuk konkretnya melalui penerbitan buku *Panduan Pilwali Inklusif: Aksesibilitas di TPS*. Panduan ini diterbitkan pada November 2024 sebagai hasil kolaborasi erat antara KPU Kota Yogyakarta, SIGAB Indonesia, dan Yayasan LKiS Yogyakarta, dengan penulisan oleh Tri Noviana dan Titi Alfina Ratih serta penyuntingan oleh Ninik dan M. Ismail.

Buku ini lahir dari kesadaran bersama bahwa hak politik penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya harus dipenuhi secara setara dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Kolaborasi ini menjawab kebutuhan lapangan yang selama ini kerap diabaikan: akses fisik, informasi, dan pelayanan yang ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panduan ini berangkat dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024, khususnya pasal 13 dan 14 yang mewajibkan TPS memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan menyediakan dukungan perlengkapan pendukung.

Secara substansi, buku ini menguraikan prinsip-prinsip *TPS aksesibel* melalui desain dan tata ruang yang memungkinkan semua warga, tanpa terkecuali, menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat. Panduan ini memberikan rincian teknis seperti lebar pintu minimal 90 cm, jalur landai (ramp) dari pintu masuk hingga bilik suara, meja bilik suara dengan ruang kosong di bawahnya, dan ketinggian kotak suara maksimal 35 cm agar dapat dijangkau pengguna kursi roda atau orang bertubuh kecil.

Lebih jauh, SIGAB dan KPU Yogyakarta melalui buku ini menekankan pentingnya interaksi manusiawi antara petugas KPPS dan pemilih difabel. Bagian “Cara Berinteraksi dengan Ragam Penyandang Disabilitas” memuat panduan detail bagi petugas tentang cara berkomunikasi dengan pemilih disabilitas sensorik netra, tuli, disabilitas fisik, intelektual, dan mental. Misalnya, untuk pemilih tuli dianjurkan penggunaan komunikasi nonverbal dan kontak visual, sementara bagi pemilih netra disarankan sentuhan lembut di pundak atau lengan sebagai tanda sajian sebelum memandu mereka ke bilik suara.

Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan panduan tertulis, tetapi juga menjadi praktik baik yang memperlihatkan sinergi antarpihak: KPU sebagai penyelenggara, SIGAB sebagai penggerak advokasi dan pengetahuan disabilitas, serta LKiS sebagai lembaga penerbit yang memastikan panduan ini mudah diakses publik. Panduan ini menjadi model nasional karena

mengintegrasikan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam seluruh tahap pemungutan suara.

Dengan hadirnya panduan ini, Yogyakarta memperlihatkan bahwa demokrasi lokal dapat tumbuh lebih adil bila penyelenggara pemilu membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini menandai langkah maju menuju pemilihan umum yang tidak hanya *inklusif*, tetapi juga *berkeadilan bagi semua warga*.

Testimoni: Noor Harsya Aryosamodro, Komisioner KPU Yogyakarta (2025).

Sebagai Komisioner KPU Yogyakarta, saya memiliki perhatian khusus pada isu inklusifitas disabilitas, terutama dalam konteks kepemiluan. Sejak tahun 2014, saya telah aktif sebagai relawan di SIGAB Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan pemantauan pemilu. Hubungan baik yang telah terjalin dengan SIGAB tetap saya pertahankan bahkan setelah terpilih menjadi Komisioner KPU.

Ketika proses Pilkada mendekat, kami bersama SIGAB berkolaborasi untuk memproduksi sebuah film pendek yang mengangkat isu akomodasi pemilih disabilitas di TPS. Film ini, yang diproduksi oleh SIGAB dengan dukungan KPU, juga melibatkan juru bahasa isyarat. Setelah film tersebut selesai, hasilnya disebarakan ke seluruh Indonesia dan memberikan dampak besar dalam memastikan proses pemilu dan Pilkada yang aksesibel bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Kolaborasi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan komunitas dalam memastikan pemilu yang inklusif, sekaligus memperkuat komitmen KPU untuk terus berinovasi dalam pelayanan kepada semua pemilih.

#### [Dari Panti ke TPS: Cerita Disabilitas Psikososial dalam Pemilu 2024](#)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 telah membuka jalan bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP). Dalam putusan itu, hakim menegaskan bahwa gangguan kejiwaan tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih seseorang. Disabilitas psikososial bersifat spektral dan tidak permanen; setiap orang memiliki hak untuk menentukan masa depan politiknya, kecuali bila ada keputusan pengadilan yang menyatakan lain. Namun, meski pintu hukum sudah terbuka, jalan menuju TPS tetap penuh rintangan: dokumen kependudukan yang tidak lengkap, stigma dari keluarga, minimnya

informasi, hingga TPS yang tidak ramah bagi pengguna kursi roda atau penghuni panti (Pusat Rehabilitasi Yakkum, 2025).

Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY) melalui *Program Dignity* mencoba menjembatani jurang itu. Bersama mitra lokal di tujuh provinsi, mereka menginisiasi gerakan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas dan orang dengan disabilitas psikososial.

Di Banjarnegara, misalnya, PPRBM Solo memfasilitasi koordinasi antara pengelola Panti Pamardi Raharjo, KPU, Dukcapil, dan Dinas Sosial. Warga panti yang semula tak punya KTP akhirnya difasilitasi perekaman e-KTP secara kolektif. Dari lima puluh penghuni, empat puluh lima orang berhasil menggunakan hak pilihnya. Kisah serupa terjadi di Sumatera Utara. CDRM & CDS melakukan pemantauan di Panti Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa, Nias. Awalnya, warga panti sulit masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki identitas. Setelah advokasi dilakukan, sebagian besar akhirnya terdata, meski masih dicatat sebagai “pemilih umum (ibid.).

Di Mamuju, Sulawesi Barat, organisasi Gerakan Mandiri Difabel mengambil langkah lebih jauh. Mereka menempatkan anggota komunitas difabel dan ODDP sebagai *pemantau independen* di TPS.

Hasilnya terlihat nyata. KPU Mamuju mulai membuka ruang koordinasi sejak tahap persiapan, bahkan beberapa TPS menurunkan meja bilik suara agar ramah kursi roda dan menyediakan jalur landai sederhana. Perubahan kecil ini lahir dari dialog dan keberanian komunitas difabel untuk hadir di ruang publik (ibid.).

Di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Yayasan Harapan Sumba (YHS) menanamkan benih kesadaran politik di tingkat akar rumput. Mereka mengadakan pendidikan pemilih di desa-desa dampingan seperti Kadi Wano dan Bondo Kodi. Materinya sederhana: mengenalkan hak suara, tata cara mencoblos, dan pentingnya hadir di TPS. Dari kegiatan itu, muncul cerita-cerita kecil yang menggugah. Seorang perempuan dengan disabilitas intelektual untuk pertama kalinya datang ke TPS didampingi keluarganya.

YHS juga mendorong KPU setempat memperbaiki data pemilih difabel. Hasilnya, jumlah pemilih difabel yang terdaftar meningkat dari 24 orang pada Pemilu menjadi 29 orang pada Pilkada. Beberapa difabel bahkan menjadi petugas KPPS, memastikan pelayanan di TPS lebih inklusif.

Dari ujung barat Pulau Jawa, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) mencatat capaian serupa. Di Kota Tangerang, dua difabel diakomodasi menjadi anggota KPPS. Kolaborasi antara YDMI, KPU, dan Dinas Sosial juga menghasilkan sosialisasi inklusif lintas ragam disabilitas. Dalam bimbingan teknis KPPS, YDMI memberi materi tentang sensitisasi disabilitas, agar petugas memahami pentingnya akomodasi yang layak.

3. Dari TPS: Ketika Aksesibilitas Menjadi Standar, Bukan Pengecualian

Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah titik temu antara sistem dan warga. Di sinilah inklusi diuji secara nyata: apakah seseorang bisa masuk, memahami prosedur, memilih dengan mandiri, dan dihormati martabatnya. Oleh karena itu, setiap praktik baik yang terjadi di TPS layak dicatat—karena ia adalah bukti paling konkret bahwa demokrasi bisa dirasakan, bukan hanya dibayangkan.

hasil pemantauan yang dilakukan oleh FORMASI (2024), serta polling TPS aksesibel oleh SIGAB (2024) yang digelar menjelang Pilkada 2024 menunjukkan bahwa meskipun masih banyak kekurangan, terdapat pula sejumlah TPS yang dinilai sangat memadai dari sisi akses fisik dan perlakuan petugas. Dari 108 responden dalam polling, mayoritas menyatakan bahwa petugas KPPS bersikap ramah, kooperatif, dan bersedia melakukan penyesuaian prosedur tanpa mengurangi asas keadilan dan kerahasiaan.

Beberapa praktik baik yang dicatat antara lain:

- TPS yang memindahkan lokasi ke tempat datar dan mudah dijangkau, atas permintaan warga difabel, seperti di Luwu Utara dan Sikka. Hal ini menunjukkan adanya kemauan untuk menyesuaikan, bukan menuntut warga beradaptasi dengan sistem yang kaku.
- Penyediaan bilik suara rendah atau portabel, meskipun tidak semua standar, tetapi cukup memungkinkan pengguna kursi roda atau warga bertubuh kecil untuk mencoblos dengan mandiri.
- Di Kota Bogor dan Yogyakarta, tercatat adanya TPS yang menghadirkan juru bahasa isyarat untuk mendampingi pemilih Tuli.

TPS yang aksesibel tidak selalu memerlukan anggaran besar. Dalam banyak kasus, yang paling menentukan adalah kemauan petugas dan keterlibatan warga dalam merancang lokasi dan skema pelaksanaan. Ketika petugas mendengarkan saran difabel, bekerja sama dengan komunitas, dan mau bertanya ketika ragu, maka sebagian besar hambatan dapat diatasi (Sigab, 2024).

## BAB 6 PENUTUP

### Mandat Hukum, Eksklusi Sistemik, dan Perjuangan Keadilan Politik dalam Pemilu Inklusif di Indonesia

Mahalli dan Slamet Thohari

#### 1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah manifestasi utama dari demokrasi prosedural. Sebagai pilar yang menjamin kebebasan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan politik, Pemilu dan Pilkada berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan legitimasi kekuasaan negara (Dahl, 1989). Namun, kualitas sejati sebuah demokrasi tidak diukur semata dari terlaksananya prosedur formal—seperti pemungutan suara—melainkan dari kemampuannya untuk melibatkan semua warga negara secara setara dan memastikan bahwa suara setiap individu diperhitungkan. Termasuk dalam hal ini adalah individu dengan disabilitas.

Inilah mengapa diskursus mengenai Pemilu inklusif menjadi krusial di Indonesia. Dengan populasi penyandang disabilitas yang mencapai jutaan jiwa, kegagalan sistem elektoral untuk mengakomodasi partisipasi penyandang disabilitas secara penuh dan setara telah menimbulkan eksklusi sistemik yang melemahkan fondasi demokrasi.

Analisis mendalam yang disajikan dalam lima bab tulisan ini mengupas tuntas paradoks tersebut: bagaimana sebuah negara dengan kerangka hukum yang progresif, memiliki undang-undang tentang penyandang disabilitas dan peraturan-peraturan turunannya, masih gagal menerjemahkannya ke dalam realitas praktik elektoral yang adil bagi kelompok difabel.

#### 2. Mandat Hukum dan Paradoks Implementasi

##### 2.1 Hak Politik Difabel dalam Kerangka Hukum

Hak politik merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dijamin secara universal. Secara internasional, hak ini diperkuat oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 CRPD secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati atas dasar kesetaraan dengan yang lain, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Di tingkat nasional, hak ini semakin dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beleid ini secara tegas mengalihkan paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity model*) menuju pendekatan berbasis sosial (*social model*) dan hak (*human rights model*) dan mengamankan prinsip aksesibilitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Selain itu, berbagai undang-undang Pemilu dan peraturan teknis, KPU telah mengadopsi diksi-diksi yang menjamin akomodasi dan fasilitas bagi difabel (Permatasari, 2023).

## 2.2 Eksklusi Sistemik dan Suara yang Terpinggirkan

Meskipun payung hukum yang eksplisit telah tersedia, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata dalam implementasi Pemilu dan partisipasi politik penyandang disabilitas. Bab II dan Bab III tulisan ini menyoroti bahwa difabel di Indonesia masih menjadi suara yang terpinggirkan dalam politik elektoral. Mereka menghadapi hambatan struktural, sosial, dan hukum yang membatasi keterlibatan mereka, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun kandidat di berbagai tingkatan pemilihan.

Analisis menunjukkan bahwa keterwakilan difabel di lembaga legislatif hampir tidak ada. Politik, yang idealnya menjadi *toolbox* atau alat perjuangan untuk mengartikulasikan kepentingan, seringkali melupakan eksistensi dan kebutuhan kelompok difabel (Kramer et al., 2024). Hal ini berdampak pada kegagalan kebijakan publik untuk secara substantif mengakomodasi isu-isu disabilitas, sehingga kepentingan mereka seringkali hanya terakomodasi secara simbolik, minimalis, dan tidak substantif.

Muslim dan Purimaharani (2022) dalam riset mereka menggarisbawahi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas untuk menjadi calon legislatif. Kendala ini bukan hanya terkait akses fisik, tetapi juga stigma sosial dan diskriminasi politik dari partai politik yang cenderung memilih calon yang dianggap 'ideal' secara fisik, sosial, kultural, dan ekonomi, yang semakin memperkuat eksklusi sistemik ini. Dengan demikian, hak untuk memilih seringkali hanya dapat diakses sebagian, sementara hak untuk dipilih hampir sepenuhnya tertutup.

## 2.3 Membedah Celah Inklusi di Setiap Tahapan Pemilu

Bab IV tulisan ini secara tajam membedah tahapan Pemilu untuk mengidentifikasi celah-celah eksklusi yang menghambat partisipasi difabel secara praktis. Celah-celah ini muncul bukan dari ketidaktahuan, tetapi dari pola abai yang berulang di sepanjang siklus Pemilu, baik abai karena disebabkan oleh stigma ataupun oleh diskriminasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pemungutan suara.

Tiga celah tersebut mencakup masalah pendataan dan akurasi data pemilih, aksesibilitas infrastruktur fisik dan informasi, dan eksklusi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu.

*Pertama*, pendataan dan akurasi data pemilih mengalami masalah sejak di tahap awal. Seringkali, data pemilih difabel tidak akurat, terperinci, atau bahkan tidak tercatat sama sekali. Kegagalan dalam mencatat jenis dan tingkat disabilitas secara benar menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sulit memetakan kebutuhan akomodasi spesifik, seperti surat suara yang memadai dan sesuai kebutuhan calon pemilih, alat dan teknologi bantu, atau penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel.

Sigab Indonesia dalam evaluasinya pada 2024 menyoroti bahwa kesalahan data ini berimplikasi pada ketidakmampuan penyelenggara untuk memfasilitasi hak pilih difabel, terutama pada penyandang disabilitas mental (Aranditio, 2024). Jika data awal sudah bias atau salah, maka seluruh proses akomodasi yang mengikuti akan rentan mengalami kegagalan (Syafiie & Heriansyah, 2024).

Kedua, aksesibilitas infrastruktur fisik dan informasi yang tidak aksesibel adalah hambatan paling kasatmata. Ribuan TPS di berbagai daerah dibangun di lokasi yang tidak memenuhi standar aksesibilitas dan desain universal. Ini mencakup tidak adanya jalur landai (ramp), pintu masuk yang sempit, tata letak bilik suara yang tidak memadai untuk pengguna kursi roda, atau lokasi TPS di lantai atas tanpa lift. Kondisi ini membuat difabel harus dibantu total atau bahkan tidak dapat hadir, yang melanggar prinsip pemilu yang mandiri dan rahasia.

Dari segi informasi, materi kampanye dan sosialisasi Pemilu seringkali tidak aksesibel. Sosialisasi yang hanya mengandalkan teks atau visual tanpa juru bahasa isyarat atau subtitle dan format digital yang aksesibel menyebabkan difabel sensorik (Tuli atau netra) tidak dapat memahami pesan politik dan mekanisme pemungutan suara secara penuh (Permatasari, 2023).

Ketiga, terjadi eksklusi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Meskipun difabel memiliki hak untuk menjadi bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), realitasnya menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas terhalang oleh prasyarat administratif yang bias, stigma dari tim rekrutmen, atau kurangnya akomodasi di tempat kerja mereka.

Komnas HAM (2011) menemukan adanya eksklusi struktural dalam proses rekrutmen, di mana penyandang disabilitas dihadapkan pada kekhawatiran yang tidak mendasar dari penyelenggara pemilu (seperti kekhawatiran terhadap mobilitas atau kemampuan bekerja). Padahal, keterlibatan difabel sebagai penyelenggara adalah kunci untuk menjamin perspektif inklusi terintegrasi ke dalam implementasi teknis pemilu.

Singkatnya, Bab IV menegaskan bahwa hukum yang baik tanpa akuntabilitas yang ketat hanya akan menjadi teks, bukan realitas. Celah inklusi terus terjadi karena tidak adanya sistem yang mengikat dan memaksa, membuat pemenuhan hak politik difabel bergantung pada inisiatif atau keberuntungan semata.

### 3. Titik-Titik Terang: Intervensi Warga dan Praktik Baik Inklusi Disabilitas

Meskipun eksklusi masih merajalela, Bab V tulisan ini menyajikan gambaran yang lebih optimis, menyoroti titik-titik terang (praktik baik) yang membuktikan bahwa inklusi disabilitas bukan wacana kosong—ia telah hidup dan dipraktikkan di lapangan. Praktik baik ini umumnya diinisiasi oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan disambut oleh penyelenggara Pemilu di tingkat lokal.

*Pertama*, titik terang dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif adalah menempatkan difabel sebagai subjek, bukan objek. Meskipun sedikit, sudah ada keterlibatan difabel secara aktif, baik sebagai KPPS, Panwaslu, maupun panelis debat. Kehadiran difabel dalam posisi ini menjadi bukti konkret bahwa mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan peran strategis dalam Pemilu, sekaligus secara perlahan mendobrak stigma yang melekat dalam masyarakat dan birokrasi.

Selain itu, kemitraan strategis yang terjalin antara KPU daerah dan OPDis di berbagai wilayah (seperti di Ambon, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta) telah menghasilkan materi sosialisasi

yang lebih aksesibel dan agenda pengawasan yang sensitif disabilitas. Kemitraan ini mengubah relasi yang semula bersifat vertikal-instruktif menjadi dialogis dan setara.

#### 4. Kesimpulan dan Arah Reformasi

Analisis komprehensif dari kelima bab tulisan ini mengarah pada satu kesimpulan mendasar: perjalanan Indonesia menuju Pemilu Inklusif masih menghadapi tantangan berat yang berakar pada ketidakmampuan sistem untuk menerjemahkan norma hukum yang progresif menjadi implementasi yang adil dan merata.

Indonesia memiliki undang-undang disabilitas paling lengkap di Asia Tenggara dan telah meratifikasi UN CRPD, namun masih berada pada fase di mana hak-hak politik difabel seringkali hanya terpenuhi secara parsial dan rentan terhadap pengabaian yang berulang dari penyelenggara.

Untuk mengatasi eksklusi sistemik ini, dibutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Indonesia memerlukan pergeseran paradigma politik dari model akomodasi minimalis menjadi model keadilan politik yang melihat inklusi sebagai prasyarat bagi legitimasi demokrasi, bukan sebagai tambahan atau kegiatan amal.

Beberapa rekomendasi kunci untuk reformasi sistem elektoral di masa depan meliputi:

1. Penguatan Akuntabilitas Regulasi: KPU dan Bawaslu harus menerapkan sanksi tegas bagi penyelenggara di tingkat bawah yang terbukti lalai dalam pemenuhan hak dan akomodasi difabel, menjadikan pemenuhan hak inklusi sebagai standar kinerja yang dapat ditagih.
2. Integrasi Data Disabilitas yang Akurat: Pemerintah dan KPU harus berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) untuk menghasilkan data pemilih difabel yang terperinci dan terkini guna memetakan kebutuhan akomodasi secara spesifik.
3. Aksesibilitas Universal yang Non-Negosiablel: Persyaratan aksesibilitas fisik TPS harus menjadi prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum pendirian TPS. Standar ini harus mencakup tidak hanya ramp, tetapi juga penerangan, dan tata letak bilik suara yang dirancang untuk mandiri.
4. Dukungan Penuh untuk Keterwakilan Politik: Partai politik wajib menyediakan kuota dan dukungan penuh, baik finansial maupun sosial, bagi penyandang disabilitas yang ingin maju sebagai kandidat legislatif, sesuai dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang diamanatkan CRPD.
5. Replikasi Praktik Baik: Inisiatif komunitas, seperti kontrak politik yang disusun oleh OPDis, harus didorong dan direplikasi secara nasional sebagai mekanisme intervensi warga untuk memastikan agenda disabilitas menjadi bagian tak terpisahkan dari platform politik semua kontestan Pemilu.

6. Perlunya banyak pihak dari berbagai stakeholder dari isu disabilitas dan pemilu untuk mendorong dibukanya tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas agar dapat menjadi peserta pemilu terpilih terutama pada pemilihan legeslatif di level daerah maupun national.

Pemilu Inklusif adalah cerminan dari kematangan sebuah bangsa. Selama hak politik penyandang disabilitas masih terpinggirkan, demokrasi Indonesia akan tetap menjadi rumah yang indah dengan pintu masuk yang sempit, hanya dapat dinikmati oleh sebagian warga negara saja. Perjuangan untuk kesetaraan hak politik adalah perjuangan untuk kualitas demokrasi itu sendiri.

## PUSTAKA

- “KPU Butuh 5,7 Juta Anggota KPPS untuk 820.161 TPS di Pemilu 2024.” (2023, 11 Desember). *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/d-7084029/kpu-butuh-5-7-juta-anggota-kpps-untuk-820-161-tps-di-pemilu-2024>
- “KPU Tetapkan Jumlah TPS di Pemilu 2024 Sebanyak 823.220.” (2023, 2 Juli). *BeritaSatu.com*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1054938/kpu-tetapkan-jumlah-tps-di-pemilu-2024-sebanyak-823220>
- Afrianty, Dina. 2020. “The Role of Disabled People’s Organisations in Promoting the CRPD in Indonesia.” Pp. 333–52 in *Recognising Human Rights in Different Cultural Contexts: The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, edited by E. J. Kakoullis and K. Johnson. Singapore: Springer International Publishing.
- Ajiwan, Arief. 2024. “Saraswati Ningrum, Perempuan Aktifis Difabel Rembang Yang Terjun Ke Dunia Politik – Solider.” <https://solidernews.com/saraswati-ningrum-perempuan-aktifis-difabel-rembang-yang-terjun-ke-dunia-politik/>.
- Aranditio, S. (2024, January 18). *Banyak Penyandang Disabilitas Belum Teraftar sebagai Pemilih Difabel*. Kompas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia 2023*. BPS RI.
- Canadian Human Rights Commission. (2019). *Accessibility in Elections*. Ottawa.
- Caron, Laura. 2020. “Disability, Employment and Wages: Evidence from Indonesia.” *International Journal of Manpower* 42(5):866–88. doi:10.1108/IJM-01-2020-0022.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Deana, Nafisa. 2024. “Asa Tak Lekang Muharyati, Politisi Difabel Dari Partai ‘Gurem.’” <https://kbr.id/berita/saga/asa-tak-lekang-muharyati-politisi-difabel-dari-partai-gurem>
- Degener, T. (2016). Disability in a Human Rights Context. *Laws*, 5(3), 35.
- Dibley, Thushara. 2019. “Democratization and Disability Activism in Indonesia.” Pp. 171–86 in *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*, edited by T. Dibley and M. Ford. Cornell University Press.
- Fadlil, Mukhammad. 2024. “Nyaleg Tanpa Modal Besar, Saras Ingin Buktikan Difabel Bukan ‘Produk Gagal.’” <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7158645/nyaleg-tanpa-modal-besar-saras-in-ingin-buktikan-difabel-bukan-produk-gagal>.

- Gunawan, Tendy, and Jahen F. Rezki. 2022. *Mapping Workers with Disabilities in Indonesia Policy Suggestions and Recommendations*.
- Hahn, Harlan. 1988. "The Politics of Physical Differences: Disability and Discrimination." *Journal of Social Issues* 44(1):39–47. doi:10.1111/j.1540-4560.1988.tb02047.x.
- Hendri, R. (2021). Implementasi Hak Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 88–103.
- Hidayat, R. (2023). *Keterwakilan Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019: Studi Kasus di Jawa Tengah*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 133–148.
- IFES Indonesia. (2020). *Inklusi Disabilitas dalam Demokrasi: Laporan Evaluasi Aksesibilitas Pemilu 2019*. Jakarta: IFES.
- IFES. (2024). *Laporan Pemantauan Aksesibilitas Pemilu Serentak 2024*. IFES Indonesia.
- Indrayani, Astuti. 2019. "Pemilih Disabilitas Kerap Mendapat Stigma Dan Diskriminasi." [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/426880/pemilih-disabilitas-kerap-mendapat-stigma-dan-diskriminasi?utm\\_source=chatgpt.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/426880/pemilih-disabilitas-kerap-mendapat-stigma-dan-diskriminasi?utm_source=chatgpt.com).
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). (2020). *Pemilu Aksesibel di Indonesia: Laporan Pemantauan dan Rekomendasi*. IFES Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Pelantikan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 secara Serentak*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12235/pelantikan-kpps-untuk-pemilu-tahun-2024-secara-serentak-tahun-2024>
- Komnas HAM. (2011). *Marjinalisasi Hak Politik Kelompok Penyandang Disabilitas*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/n/3574>
- Komnas HAM. (2020). *Catatan HAM 2020: Pemilu dan Hak Politik Kelompok Rentan*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia: Isu Disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada*. Komnas HAM RI.
- KPU RI. (2023). *Panduan Fasilitasi Pemilih Penyandang Disabilitas*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kramer, E., Dibley, T., & Tsaputra, A. (2024). Choosing from the citizens' toolbox: Disability activists as political candidates in Indonesia's 2019 general elections. *Disability & Society*, 39(1), 85–104. <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2060800>
- Kramer, Elisabeth, Dibley, Thushara, and Antoni and Tsaputra. 2024. "Choosing from the Citizens' Toolbox: Disability Activists as Political Candidates in Indonesia's 2019 General Elections." *Disability & Society* 39(1):85–104. doi:10.1080/09687599.2022.2060800.

- Latifah, N., & Prasetyo, D. (2023). *Eksklusi Struktural dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu: Studi atas Praktik Rekrutmen KPPS*. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 19(1), 45–59.
- Lovetia, L. (2024, 22 Maret). *Notulensi Diskusi Publik Diseminasi Hasil Pemantauan Pemilu Serentak 2024*. SIGAB. Kegiatan dilaksanakan di Morrissey Hotel, Jakarta.
- Makassarmetro.com. 2019. "Gagal Terpilih, Caleg Penyandang Difabel Ini Tetap Bangga Mewakili Kaum Minoritasnya."  
<https://makassarmetro.com/2019/04/24/gagal-terpilih-caleg-penyandang-difabel-ini-tetap-bangga-mewakili-kaum-minoritasnya>.
- McKinney, Claire. 2021. "Biopluralism, Disability, and Democratic Politics." *Politics, Groups, and Identities* 9(2):423–37. doi:10.1080/21565503.2021.1877750.
- Mitchell, David T., and Sharon L. Snyder. 2015. *The Biopolitics of Disability: Neoliberalism, Ablenationalism, and Peripheral Embodiment*. University of Michigan Press.
- Muslim, R. A., & Purimaharani, A. E. (2022). Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat. *Res Publica*, 6(2), 173–188.  
<https://doi.org/doi.org/10.20961/respublica.v6i2.60271>
- Nurlaily, F. (2024). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nurlaily, F. (2024). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Pasha. 2024. "Persaingan Politik Dan Besarnya Stigma Buruk Terhadap Difabel Di Lingkungan Pemerintah Bengkulu, Menjadi Tantangan Berat Bagi Kawan Difabel Untuk Mendapatkan Hak Dan Akomodasi Yang Layak. – Sigab."  
<https://sigab.org/aktifitas-sigab/persaingan-politik-dan-besarnya-stigma-buruk-terhadap-difabel-di-lingkungan-pemerintah-bengkulu-menjadi-tantangan-berat-bagi-kawan-difabel-untuk-mendapatkan-hak-dan-akomodasi-yang-layak/>.
- Pebriano, P., Ralupi, E., Saputra, R. D., Sari, F. P., & Juhardi, U. (2024). Analisis Penggunaan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024 di KPU Kota Bengkulu. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 7(7).
- Pebriano, P., Ralupi, E., Saputra, R. D., Sari, F. P., & Juhardi, U. (2024). Analisis Penggunaan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024 di KPU Kota Bengkulu. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 7(7).
- Perludem. (2022). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

- Permatasari, M. I. (2023). Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(2), 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>
- Prolog. 2024. "Kisah Caleg Difabel Kaltim di Panggung Politik 2024: Dilema Kebutuhan Hidup dan Asa Kesetaraan Hak Disabilitas." <https://prolog.co.id/kisah-caleg-difabel-kaltim-di-panggung-politik-2024/>.
- Rohman, T., & Latifah, A. (2020). *Kendala Penyandang Disabilitas dalam Menjadi Calon Legislatif*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 289–306.
- Rohman, T., & Latifah, A. (2020). *Kendala Penyandang Disabilitas dalam Menjadi Calon Legislatif*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 289–306.
- Rudiana, Pito Agustin. 2024. "Hasil Survei, Sebanyak 23 Persen Difabel Terlibat Kampanye Pemilu | tempo.co." <https://www.tempo.co/politik/hasil-survei-sebanyak-23-persen-difabel-terlibat-kampanye-pemilu-95967>.
- Saputra, A. (2021). *Diskriminasi Politik Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 122–134.
- Saputra, A. (2021). *Diskriminasi Politik Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 122–134.
- Saputro, A. (2020). Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 10(2), 145–162.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilu.
- SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, FORMASI Disabilitas, & Yayasan LKIS. (2024, 11 Oktober). Notulensi Webinar Pilkada 2024: Bagaimana Partisipasi Difabel dan Peran Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif. Hotel Tara, Yogyakarta.
- SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, FORMASI Disabilitas, & INKLUSI. (2024, 22 Maret). Notulensi Diskusi Publik Diseminasi Hasil Pemantauan Pemilu Serentak 2024. Morrissey Hotel, Jakarta.
- SIGAB, INKLUSI, PRY YAKKUM, and Formasi Disabilitas. 2024. *Laporan Analisa Data Hasil Survey Persepsi Pemilih Difabel Dalam Pemilu 2024*.
- SIGAB, PRY Yakkum, FORMASI Disabilitas, & INKLUSI. (2024, 18 Januari). *Notulensi Seminar dan Diseminasi: Kesiapan Pemilih Difabel dalam Memanfaatkan Hak Politik dalam Pemilu 2024 (Hybrid)*. Hotel TARA, Yogyakarta.

SIGAB, PRY Yakkum, FORMASI Disabilitas, & INKLUSI. (2024, 18 Januari). *Notulensi Konferensi Pers: Hasil Survei tentang Kesiapan Pemilih Difabel dalam Memanfaatkan Hak Politik dalam Pemilu 2024 (Hybrid)*. Hotel TARA, Yogyakarta.

Sucahyo, Nurhadi. 2019. "Caleg Difabel: Perjuangan Tak Kenal Batas."

<https://www.voaindonesia.com/a/calegdifabel-perjuangan-tak-kenal-batas-/4796074.html>.

Suwani, and Purba. 2024. "Kisah Penyandang Disabilitas Jadi Caleg Modal Pas-pasan, Apa yang Diperjuangkan?"

<https://regional.kompas.com/read/2024/01/25/142454278/kisah-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-modal-pas-pasan-apa-yang>.

Syafiie, M., & Heriansyah, D. (2024). Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih

Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu: Studi di Bali dan DI Yogyakarta.

*INKLUSI*, 11(1), 63–82. <https://doi.org/10.14421/ijds.110104>

Tsaputra, Antoni, Gianfranco Giuntoli, and Damri. 2024. "Indonesia's Disability Policy Reform under the Jokowi Government: Progressive Legal Framework versus Half-Hearted Inclusion." *International Quarterly for Asian Studies* 55(2):245–67.

doi:10.11588/iqas.2024.2.21081.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

UUD 1945 & UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wijiyati, R. (2024, November). Analisis Survei Persepsi Pemilih terhadap Inklusivitas Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2024. SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, FORMASI Disabilitas, & INKLUSI.

Yasmin, F. (2022). *Analisis Visi Misi Kepala Daerah dalam Pilkada 2020: Apakah Isu Disabilitas Masuk Agenda?* Jakarta: Puskapol UI.